



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ASET TETAP TERHADAP  
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE, TBK**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Selli Ade Yani  
022113192

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**MARET 2017**

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ASET TETAP TERHADAP  
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE, TBK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ASET TETAP TERHADAP  
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE, TBK**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari: Jum'at Tanggal: 10 / Maret / 2017

Selli Ade Yani

022113192

Menyetujui

Dosen Penilai,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., C.A.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si.)

## ABSTRAK

SELLI ADE YANI, NPM 022113192. Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk. Dibawah bimbingan : YOHANES INDRAYONO dan RETNO MARTANTI ENDAH LESTARI.

*Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk belum menerapkan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetapnya yang mengakibatkan beban pajak penghasilan perusahaan belum efisien. Dimana biaya penyusutan aset tetap yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan perusahaan. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk menjelaskan gambaran kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk (2) Untuk menjelaskan penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan metode alternatif sesuai dengan ketentuan perpajakan (3) Untuk menjelaskan apa pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian statistik kuantitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan cara *Organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk pada tahun 2012-2015.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa penerapan perencanaan pajak aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan, yang menjadi indikatornya adalah kebijakan penyusutan aset tetap, dimana dari sini dapat diketahui metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya adalah garis lurus, dan masih ada metode penyusutan alternative yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yaitu metode saldo menurun, dimana metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang besar pada awal dan akan semakin menurun di setiap tahunnya dan seperti diketahui bahwa beban penyusutan merupakan salah satu pengurang dari profit atau penghasilan bruto, sehingga PPh yang di bayarkan berkurang dan menjadikannya lebih efisien, maka untuk tahun 2012 perusahaan bisa menghemat 63% PPh badannya, tahun 2013 sekitar 69%, ditahun 2014 penghematannya menurun menjadi sebanyak 34%, dan pada tahun 2015 sebesar 29%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan dan saran yang dapat penulis berikan adalah agar perusahaan melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya dengan memilih metode penyusutan saldo menurun sehingga dapat memperkecil beban pajak penghasilannya.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penyusutan Aset Tetap, Penghematan PPh.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk”.

Skripsi ini di buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan pertunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, baik bantuan doa, maupun tindakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua serta kedua kakakku yang telah memberikan doa, motivasi dan kesabaran yang selalu mendampingi penulis dalam segala aktivitas.
2. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,MM.,CA. Selaku ketua komisi pembimbing
3. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si. Selaku anggota komisi pembimbing, sekaligus Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor, yang sudah banyak memberikan ilmu yang begitu berharga.
7. Kepada sahabatku Eva Elisa dan Maharani Anisah, yang sudah selalu bersama-sama dalam suka dan duka dibangku perkuliahan, terimakasih atas kebersamaannya.
8. Teman-teman kelas E Ikrima, Santi, Nopi, Syiva, Annisa, Yanti, Desi, Linda, Dini, Selvia, Zahra, Lusi, Nessa, Bitu, Rini, dan Aulia Zaka selaku ketua kelas E.
9. Teman-teman angkatan 2013 Program Studi Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa isi skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen penguji.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Bogor, Maret 2017

(Selli Ade Yani)

## DAFTAR ISI

Hal.

<b>JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perencanaan Pajak .....	7
2.1.1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	8
2.1.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak .....	9
2.1.3. Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak .....	11
2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak .....	12
2.1.5. Tujuan Perencanaan Pajak .....	12
2.1.6. Persyaratan <i>Tax Planning</i> yang Baik .....	13
2.1.7. Teknik dalam <i>Tax Planning</i> .....	13
2.1.8. Aspek Formal dan Materil .....	14
2.2. Aset Tetap .....	15
2.2.1. Pengertian Aset Tetap .....	15
2.2.2. Klasifikasi Aset Tetap .....	16
2.2.3. Cara Perolehan Aset Tetap .....	16
2.2.4. Penyusutan Aset Tetap .....	18
2.2.5. Metode Penyusutan Aset Tetap .....	20
2.2.6. Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Perpajakan .....	23
2.3. Tarif Pajak .....	26
2.4. Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan .....	27
2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Penelitian .....	28
2.5.1. Penelitian Sebelumnya .....	28
2.5.2. Kerangka Pemikiran .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	35
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4. Operasionalisasi Variabel .....	36
3.5. Metode Penarikan Sampel .....	37
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	37
3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Gambaran Umum PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	39
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	39
4.1.1.1. Sejarah .....	39
4.1.1.2. Perkembangan .....	40
4.1.2. Kegiatan Usaha .....	40
4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	42
4.1.4. Deskripsi Pembagian Tugas Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk .....	42
4.2. Analisis Data .....	46
4.2.1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	46
4.2.2. Kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	46
4.2.3. Penyusutan .....	47
4.3. Pembahasan .....	48
4.3.1. Metode penyusutan PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	48
4.3.2. Perhitungan Beban penyusutan PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	51
4.3.3. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	53
4.3.4. Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	54
4.4. Interpretasi Penelitian .....	56

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	57
5.2. Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 : Beban Pajak Penghasilan Badan PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2012-2015 (Dalam Rp) .....	3
Tabel 2 : Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 11 ayat (6) .....	23
Tabel 3 : Perbedaan Mendasar Antara Perlakuan Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Perpajakan .....	23
Tabel 4 : Penelitian Sebelumnya .....	28
Tabel 5 : Operasionalisasi Variabel Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	37
Tabel 6 : Daftar Aset Tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk .....	47
Tabel 7 : Daftar Aset tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2012–2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	48
Tabel 8 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2012 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	49
Tabel 9 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	50
Tabel 10 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	50
Tabel 11 : Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir Aset Tetap PT Wintermar Offshore Marine Tbk 2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	51
Tabel 12 : Beban Penyusutan 2012-2015 Metode Garis Lurus (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	52
Tabel 13 : Beban Penyusutan 2012-2015 Metode Saldo Menurun (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	52
Tabel 14 : Perbandingan Beban Penyusutan dengan Metode garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	53
Tabel 15 : PT Wintermar Offshore Marine Tbk Perbandingan Penghematan Beban Pajak Penghasilan antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Tahun 2012-2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah) .....	54
Tabel 16 : PT Wintermar Offshore Marine Tbk Potensi penghematan pajak dalam persentase Tahun 2012-2015 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 2 : Struktur Organisasi PT Wintermar Offshore Marine Tbk.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2012 - 2015.
- Lampiran 2 : Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2012 - 2015.
- Lampiran 3 : Beban Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2012-2015.
- Lampiran 4 : Beban Penyusutan Aset Tetap Metode Saldo Menurun Tahun 2012-2015.
- Lampiran 5 : Penghitungan Penghematan Beban PPh Tahun 2012-2015.
- Lampiran 6 : Potensi Penghematan Pajak Dalam Persentase Tahun 2012-2015.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan (Mondigliani dan Miller, 1958 : dalam Wibisono, 2009). Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan (Guenther, 1994 dalam Wibisono, 2009).

Oleh karena itu, dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin salah satunya dengan melakukan usaha penghematan pajak. Namun bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan (Suandy, 2006, 1).

Hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih ketat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu berupa pajak agar pembangunan negara dapat berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pengertian serta fungsi pajak yang telah diuraikan diatas, maka kepatuhan (*compliance*) masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara menjadi sangat penting (Ayu, 2011).

Karena dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dimana, wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak ini bisa dikenal dengan istilah perencanaan pajak. *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Chairil Anwar Pohan, 2013).

Tidak jarang dalam rangka penghematan pajak, perusahaan juga melakukan cara yang tidak dibenarkan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan

(Zain, 2008). Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Zain, 2008). Strategi yang dilakukan dalam *tax planning* lebih pada memanfaatkan celah-celah atau lubang-lubang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, *tax planning* pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Lumbantoruan (1999) mengemukakan perlunya manajemen pajak sebagai pengelolaan hak dan kewajiban pajak secara benar sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restritusi pajak atau kurang bayar yang menyebabkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Sebuah manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan perusahaan, yaitu aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh (Erly Suandi, 2006).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, di era globalisasi yang terjadi saat ini selalu diwarnai dengan persaingan antar perusahaan di seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Karena situasi tersebut jadi wajar banyak perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memenangkan persaingan yang cukup ketat antar perusahaan, meliputi pemanfaatan peluang terbukanya perekonomian suatu Negara. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan efisiensi di berbagai bidang, salah satunya dibidang perpajakan. Sangat rasional bagi manajemen untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan dapat dihindarkan. Namun disisi lain, Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan, maka pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dalam negeri untuk membebani pengeluarannya, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan yang dimaksud ini merupakan penerimaan pajak salah satu kontribusi pajak yang diandalkan oleh pemerintah merupakan pajak yang disetorkan oleh perusahaan, yaitu pajak penghasilan badan. Karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah maka perusahaan melakukan perencanaan pajak. Dengan menerapkan perencanaan pajak, wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dan sekaligus meningkatkan likuiditas.

PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tahun 1996. Permasalahan yang terjadi pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk adalah perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan belum optimal, sehingga Beban Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan masih tinggi (belum efisien). Disebabkan perusahaan belum melaksanakan aspek material secara baik, hal ini dapat dilihat salah satunya dari kebijakan penyusutan aset tetap yang digunakan perusahaan.

Berikut besaran pembayaran pajak penghasilan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2012-2015.

Tabel 1  
Beban Pajak Penghasilan Badan  
PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2012-2015  
(Dalam Rp)

Tahun	Pajak Terutang
2012	Rp 64.432.163
2013	Rp 72.292.780
2014	Rp 82.845.912
2015	Rp 108.075.206

*laba setelah pajak x 25%  
di L+/- laba  
ringan?*

Dilihat dari tabel di atas jumlah-jumlah PPh badan tersebut belumlah efisien, permasalahan yang menjadi penyebab PPh badan tersebut belum efisien adalah karena belum diterapkannya perencanaan pajak aset tetap dimana biaya penyusutan aset tetap yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat atau mengefisienkan beban pajak penghasilan tetapi belum dimanfaatkan perusahaan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk”.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak Aset Tetap yang dilakukan beberapa orang dari tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Renita Rumuy dan Rizal Efendi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, 2013)

Penelitian ini sudah dipublikasikan di <https://scholar.google.co.id/> dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sinar Sasongko dapat mengefisienkan pajak penghasilan badan.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian tersebut adalah diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT. Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai-bingkai peraturan perpajakan.

2. Dedi Setiawan (Universitas Pakuan Bogor, 2015)

Penelitian ini sudah dipublikasikan di <http://ejournal.unpak.ac.id/> dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Big Royal Lestari”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak atas aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Big Royal Lestari.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

Hasil penelitian sebaiknya PT. Big Royal Lestari menggunakan metode penyusutan saldo menurun karena lebih efisien, dibandingkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan beban PPh yang cukup tinggi.

3. Iqbal Nul Hakim Darmadi (Universitas Diponegoro Semarang, 2013)

Penelitian ini sudah dipublikasikan di <http://freefullpdf.com/> dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 Dan 2012)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.

4. Yudi Prasetyo (Universitas Pakuan Bogor, 2013)

Penelitian ini sudah dipublikasikan <http://ejournal.unpak.ac.id/> dengan judul “Perencanaan Pajak (*tax planning*) atas Biaya yang tidak dapat Dibebankan dalam Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Semesta Keramika Raya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) atas biaya yang tidak dapat dibebankan dalam upaya mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan pada PT. Semesta Keramika Raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian secara mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai analisis perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian, bahwa pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dari perencanaan ini perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 2,38 %, perencanaan kebijakan pemberian biaya pengobatan yang bisa ditanggung oleh perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 4,10 %, penyertaan daftar norminatif atasbiaya jamuan dan refresentatif dapat melakukan penghematan sebesar 15,6 %. Dengan perencanaan pajak yang optimal maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan perusahaan.

5. Luluk Zahida (Universitas Kanjuruhan Malang, 2016)

Penelitian ini sudah dipublikasikan <https://scholar.google.co.id/> dengan judul “Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV. Jaya Santosa Malang)”. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV. Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang pengumpulan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan di analisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada CV. Jaya Sentosa Malang sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV. Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi beban pajak terutang.

## 1.2. Identifikasidan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk belum optimal, sehingga beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan masih tinggi (belum efisien) yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk?
2. Bagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan metode alternatif sesuai dengan ketentuan perpajakan ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi yang relevan dari PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan gambaran kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk ?
2. Untuk menjelaskan penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan metode alternatif sesuai dengan ketentuan perpajakan ?
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk ?

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas baik bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Selain itu penelitian ini juga merupakan aplikasi dari penerapan dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan.

#### **2. Kegunaan Praktek**

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan aspek perpajakan pada masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perencanaan Pajak

Cara penerapan perencanaan pajak yang relevan untuk dilakukan dunia usaha saat ini adalah melalui kebijakan akuntansi revaluasi aktiva tetap yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan 486/KMK/2002 tanggal 28 November 2002 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, selisih posisi keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, perusahaan juga dapat menghemat pengeluaran pajaknya oleh perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam kebijakan penyusutan Kebijakan penyusutan fiskal aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya mengenai metode penyusutan aset tetap yaitu sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU no. 36 Tahun 2008, metode penyusutan yang diperkenankan fiskal aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk menerapkan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap dan diterapkannya secara konsisten.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Jumlah pajak dapat ditekan dengan cara yang legal yaitu menggunakan strategi dibidang perpajakan atau manajemen pajak. Strategi dibidang perpajakan ini sering pula disebut dengan istilah perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen, yakni sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengaruh, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan kerja. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai dengan perencanaan yang semula (Thomas Sumarsan, 2013, 114).

Perencanaan strategis dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategis yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang terpenting didalam perusahaan karena memegang strategi penting dalam pembayaran pajak perusahaan.

*“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.*

(Pajak adalah kontribusi wajib dari orang (WP) kepada pemerintah sebagai pembiayaan semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum, dan tanpa merujuk pada manfaat khusus yang diberikan) (Edwin R.A dalam Herry Purwono, 2010, 6).

### **2.1.1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Beberapa pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut :

*“Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods”*

(Perencanaan pajak adalah sistem analisis atas perbedaan pilihan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak sekarang dan di periode yang akan datang) (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 2011, 7).

“Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditunjukkan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dan masa depannya”. (Nur, 2013, 308).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2011, 6-7).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang paling minimal dalam bingkai peraturan perpajakan.

“Tidak ada satu ancaman, hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin”. (Chairil Anwar Pohan, 2013, 6).

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyeludupan pajak yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan.

Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang, jika perbuatan tidak diketahui dan tidak terkena sanksi maka akan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan akan diperluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi undang-undang lainnya (Thomas Sumarson, 2013, 120).

Perencanaan pajak disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan Negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan.

### 2.1.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasikan kewajiban pajak.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyeludupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Penghematan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*) :

1. Tidak melanggar kewajiban perpajakan, seorang *tax planner* harus dapat membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena bila suatu perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, bagi Wajib Pajak yang merupakan resiko (*tax risk*) yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Memadai bukti-bukti pendukungnya, dalam melakukan perencanaan pajak, seorang *tax planner* harus memiliki bukti-bukti pendukung untuk memperkuat atau mendukung perencanaan pajaknya, misalnya bukti perjanjian, faktur, dan nota. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak secara umum, yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam kegiatan perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomis hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan beberapa hal berikut ini :

- i. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)

Dengan adanya penerapan *schedular taxation tarif* yang diterapkan di Indonesia, membuat seorang perencana pajak (*tax planner*) akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

- ii. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)

Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis sama, maka akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Jadi karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya), dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana, misalnya pembayaran bunga atau denda).

- iii. *Loopholes, shelters, and havens.*

*Loopholes*, muncul karena adanya perbedaan antara undang-undang dengan ketentuan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai.

*Shelters*, biasanya diberikan dalam bentuk intensif pajak, yaitu suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu, misalnya untuk wilayah kawasan Indonesia Bagian Timur.

*Tax havens*, adalah tempat tertentu yang memungkinkan Wajib Pajak untuk membayar pajak dalam jumlah lebih rendah atau tidak dikenakan pajak.

### 2.1.3. Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

#### 1. Perencanaan pajak (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

##### a. Jenis pajak yang dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Seperti :

- i. Pajak Penghasilan Badan atau perseorangan.
- ii. Pajak atas keuntungan modal.
- iii. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
- iv. Pajak atas undian atau hadiah.
- v. Bea materai.

##### b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik, dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perseorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, yang menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Disamping itu ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan. Bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

##### c. Objek Pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

##### d. Tarif Pajak

Adanya penerapan *schedular taxation tarif* yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

##### e. Prosedur pembayaran pajak

*Self assessment system* dan *payment system* mengharuskan seorang perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini sistem pemungutan pajak *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini, disamping mengganggu arus kas perusahaan, juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

## 2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk perencanaan pajak yang baik.

## 3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan Negara yang begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai Negara yang sedang membangun (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan secara memadai (*property*). Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakan (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

### 2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak

Apabila implementasi *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

### 2.1.5. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan *Tax Planning* yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
  3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
  4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
    - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurang, atau penjara.
    - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
- (Chairil Anwar Pohan, 2012, 21).

#### 2.1.6. Persyaratan *Tax Planning* yang Baik

Perencanaan pajak atau *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal antara lain :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, jadi rekayasa perpajakan yang di desain dan diimplementasikan bukan merupakan tax.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)  
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standard *arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya : kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)  
Kebenaran formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang atau jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

#### 2.1.7. Teknik dalam *Tax Planning*

Dalam *tax planning* tentu saja ada beberapa teknik yang harus dikuasai Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, antara lain yaitu :

1. Mempelajari *Nature of business* dari *company* tersebut serta spesifik dari transaksi yang terjadi sehingga dapat dengan jelas diperoleh "*complited picture*" yang terjadi.
2. Mempelajari peraturan perpajakan yang terkait dengan kasus tersebut, jika bersangkutan dengan Negara lain, maka perlu dipelajari aspek perpajakan internasional-nya dengan melihat *tax treaty* serta peraturan perpajakan yang berlaku di Negara tersebut.
3. Membuat alternatif-alternatif transaksi yang mungkin dapat diaplikasikan.

4. Melihat adanya risiko perpajakan mungkin akan muncul dengan dilakukannya *planning* tersebut.
5. Jika masih risiko tersebut masuk dalam “*Grey Area*” ada baiknya melakukan pertanyaan serta menulis surat ke Direktorat Jendral Pajak.
6. Mempelajari *tax planning* yang sudah pernah dilakukan dari artikel-artikel lain.

(<http://www.ortax.org>. Diakses 26 September 2016).

### 2.1.8. Aspek Formal dan Materil

Di dalam melakukan perencanaan pajak secara garis besar atau ruang lingkup dapat digeneralisasikan ke dalam dua aspek yaitu :

#### 1. Aspek Formal dan Administratif

Pungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pada Undang-undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal pajak. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat edaran. Saat ini jumlah aturan-aturan pelaksanaan tersebut sudah sangat banyak.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

#### 2. Aspek Material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

(Erly Suandy, 2011, 8-9).

## 2.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan Aset tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. Dalam melaksanakan operasi perusahaan, aset tetap merupakan salah satu elemen utama yang harus diperhatikan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan perusahaan.

Maka aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sangat beragam, sehingga untuk membedakannya diperlukan pengklasifikasian yang cermat, agar tidak tercampur dengan aset yang lainnya. Aset yang digunakan dalam operasi perusahaan ada dua jenis, yaitu aset berwujud (*tangible asset*) dan tidak berwujud (*intangible asset*), sedangkan macamnya sangat banyak dan aset tetap itu sendiri merupakan aset berwujud.

### 2.2.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud tidak untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pengertian aset tetap menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (2011, 2) adalah :

Aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk administratif.
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Johannes, 2010, 103).

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Waluyo, 2012, 108).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, atau disewakan kepada pihak lain dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

### 2.2.2. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat di klasifikasikan sebagai investasi jangka panjang dan aset lain-lain. Aset tetap dapat berupa tanah, gedung, peralatan, perlengkapan, kendaraan dan sebagainya. Dari berbagai macam aset yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ditinjau dari beberapa sudut pandang :

1. Ditinjau dari umurnya
  - a. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas, misalnya tanah.
  - b. Aset tetap yang mempunyai umur terbatas.
    - i. Aset tetap berwujud yang dapat diperbarui, misalnya gedung, kendaraan, mesin.
    - ii. Aset tetap yang tidak dapat diperbaharui, misalnya konsesi tanah tambang.
2. Ditinjau dari mobilitasnya
  - a. Aset tetap berwujud bergerak, yaitu aset tetap yang dapat dengan mudah berpindah atau dipindahkan. Misalnya kendaraan, peralatan.
  - b. Aset tetap berwujud tidak bergerak, misalnya tanah, gedung.
3. Ditinjau dari kemampuan mengembangkan diri
  - a. Aset tetap berwujud yang tidak dapat mengembangkan diri, misalnya tanah, gedung.
  - b. Aset tetap berwujud yang dapat mengembangkan diri.
4. Ditinjau dari Undang-undang perpajakan
  - a. Golongan I yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis sampai 4 tahun, misalnya peralatan, mebel, kendaraan, truk ringan dan lain-lain.
  - b. Golongan II yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis diatas 4 tahun sampai dengan 8 tahun misalnya mebel dan peralatan yang terbuat dari logam, truk berat, mobil tangki dan lain-lain.
  - c. Golongan III yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 8 tahun sampai 20 tahun, misalnya mesin-mesin yang menghasilkan peralatan, mesin-mesin produksi dan lain-lain.
  - d. Golongan IV yaitu aset tetap berwujud yang berupa tanah dan bangunan.

### 2.2.3. Cara Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh perusahaan umumnya dengan bermacam macam cara baik dibeli sendiri, dibangun ataupun donasi dari pemerintah berikut ini cara perolehan aset tetap menurut Thomas Sumarsan (2013, 151) :

1. Perolehan aktiva tetap dengan tunai (*cash*).
2. Perolehan aktiva tetap dengan cicilan (*installment payment*).
3. Perolehan dengan sewa guna usaha (*leasing*).
4. Perolehan dengan pertukaran.
5. Perolehan dengan membangun sendiri.
6. Perolehandari hibah, bantuan, sumbangan, atau pemberian.

Cara perolehan aset tetap menurut Hans Kartikahadi (2012, 317) terdiri dari :

1. Pembelian (PSAK 16)

Harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Dibangun sendiri (PSAK 16)

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain.

3. Pertukaran (PSAK 16)

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter lainnya dinilai pada nilai wajar, kecuali jika :

- a. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal, dan
- b. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial.

4. Kombinasi Bisnis (PSAK 22)

Kombinasi bisnis adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu pelaporan. Kombinasi bisnis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya suatu entitas mengakui sisi saham atau bertukar saham dengan entitas lain sehingga menyebabkan timbulnya induk perusahaan.

5. Sewa pembiayaan (PSAK 30)

Dalam sewa pembiayaan, prosedur akuntansinya yaitu :

- a. Aset sewaan diperlakukan seolah-olah aset itu telah dijual kepada *lessee*. Aset tersebut dicatat sebagai aset tetap dalam pembukuan *lessee*. *Lessee* adalah yang menyewa guna usaha aset tetap atau yang memberikan sewa guna usaha. *Lessor* adalah perusahaan yang memiliki aset tetap atau yang memberikan sewa guna usaha.
- b. Fasilitas pembiayaan terkait dicatat sebagai liabilitas (utang sewa) dalam pembukuan *lessee* dan sebagai aset (piutang sewa) dalam pembukuan *lessor*.
- c. Pembayaran sewa berkala dihitung agar mencakup beban/pendapatan keuangan dan pelunasan kewajiban.

6. Pemberian atau hibah (PSAK 61)

Pada hibah yang berkaitan dengan aset tetap, maka hibah maupun aset tetap yang diterima harus dicatat pada nilai wajar. Hibah dari pemerintah ini hanya boleh diakui jika telah diperoleh suatu keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut dan hibah akan diperoleh. Hibah yang diterima dicatat sebagai pendapatan selama periode yang berkaitan dengan penggunaan hibah tersebut.

#### 2.2.4. Penyusutan Aset Tetap

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa manfaat aset tetap. Masa manfaat diukur dengan periode suatu aset yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan.

Sejalan dengan pemikiran bahwa semua jenis aset tetap berwujud, kecuali tanah dengan berjalannya waktu akan semakin menurun kemampuannya untuk memberikan jasa. Kemampuan yang semakin menurun sebagai akibat adanya pemakaian, keausan atau adanya ketidaksinambungan kapasitas yang tersedia dengan yang diharapkan dan pada saat ini yang paling menonjol adalah perubahan teknologi, sehingga dalam waktu yang relatif pendek, aset tetap tersebut menjadi terbelakang teknologinya, sebagai contoh computer.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No. 17, menyatakan bahwa : “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan bank secara langsung maupun tidak langsung”.

Penyusutan diterapkan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui metode penyusutan (Diaz Priantara, 2012, 228).

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan Hery dan Widyawati Lekok (2011, 23-25) menyatakan :

1. Nilai Perolehan (*Acquisition Cost*)  
Mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aktiva dapat digunakan.
2. Nilai Residu (*Salvage Value*)  
Merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aktiva tidak dipakai lagi, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi dimana aktiva dapat dijual kembali ketika aktiva tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aktiva berakhir).
3. Umur Ekonomis Aktiva (*Economical Life Time*)  
Diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik dimana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva tetapnya (masa manfaat) dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi (output) atau jumlah jam operasional (jasa) yang diharapkan diperoleh dari aktiva. Aktiva tetap memiliki dua jenis umur, yaitu:

- a. Faktor Fisik : faktor yang dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva yang mencakup pemakaian, penurunan nilai (berhubungan dengan berlalunya waktu, dimana suatu aktiva tetap baik digunakan atau tidak digunakan akan mengalami penurunan nilai), dan kerusakan (penyebabnya dapat berupa kebakaran, banjir, gempa bumi atau kecelakaan yang cenderung mengurangi atau menghilangkan usia manfaat suatu aktiva).
- b. Faktor Fungsional : faktor yang dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya, seperti keusangan (*obsolescence*). Manfaat aktiva dapat hilang atau berkurang sebagai akibat dari perubahan teknologi. Meskipun aktiva secara fisik masih dapat digunakan, namun perubahan teknologi yang cepat akan secara otomatis memperpendek masa kegunaan aktiva tersebut.

Semua pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya dengan mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau saat membeli aset tetap, tetapi untuk aset yang masih dalam tahap pengerjaan penyusutan akan dilakukan pada bulan saat aset tersebut selesai pengerjaannya.

Semua jenis aset tetap kecuali tanah harus disusutkan karena secara nyata nilai aset yang dipakai dari tahun ke tahun kemampuan dalam memberikan manfaatnya menurun.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat :

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan
3. Ditahan suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

(Waluyo, 2012, 120).

Adapun persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi :

1. Metode penyusutan yang digunakan harus taat asas (konsisten).
2. Harta berwujud berupa bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus.
3. Harta berwujud bukan bangunan boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.
4. Untuk metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

5. Apabila WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta yang direvaluasi adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali.
6. Jika terjadi pengalihan atau penarikan berupa penjualan harta berwujud atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian, sedangkan harga jual tanah atau pengganti asuransi dicatat sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, WP dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.
7. Jika terjadi pengalihan/penarikan harta berwujud karena sumbangan, hibah, bantuan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat 3 huruf a dan b PPh (bukan objek pajak), maka nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian.

(Diaz Priantara, 2012, 234).

#### **2.2.5. Metode Penyusutan Aset Tetap**

Dalam memilih metode penyusutan perlu dipilih dengan beberapa pertimbangan agar metode yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Metode penyusutan dapat dipilih dengan pertimbangan berikut :

1. Kontinuitas usaha. Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, Wajib Pajak disarankan memilih metode penyusutan saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, Wajib Pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.
2. Profitabilitas usaha. Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar di awal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lainnya sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu, disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanan-nya lebih proporsional.

3. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi fiskal.

(Yustinus Prastowo, 2011, 274).

Dalam akuntansi ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipergunakan untuk menyusutkan suatu aset, beberapa metode tersebut menurut Hery (2011, 177-184) antara lain :

Berdasarkan waktu :

1. Metode garis lurus (*straight method*)

Metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama selama umur aktiva.

2. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat) :

- a. Metode jumlah angka tahun

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aktiva yang dapat disusutkan. Biasanya nilai perolehan aktiva yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aktiva dengan estimasi nilai residunya. Pecahan yang dimaksud didasarkan pada masa manfaat aktiva bersangkutan. Unsur pembilang dari pecahan ini merupakan angka tahun yang diurutkan secara berlawanan (mencerminkan banyaknya tahun dari umur ekonomis yang masih tersisa pada awal tahun bersangkutan) sedangkan unsur penyebut dari pecahan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh angka tahun dari umur ekonomis aktiva seperti pada rumus berikut :

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

\*variabel n yang dimaksud dalam rumus ini adalah lamanya estimasi masa manfaat aktiva

- b. Metode saldo menurun ganda

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aktiva. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif prosentase (konstan) ke nilai buku aktiva yang kian menurun.

Berdasarkan penggunaan :

1. Metode jam jasa (*service hours method*)

Teori yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aktiva menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan metode ini membutuhkan estimasi umur aktiva berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aktiva bersangkutan. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk

setiap jam pemakaian aktiva. Pemakaian aktiva sepanjang periode (jumlah jam jasanya) dikali dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

2. Metode unit produksi (*productive output method*)

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva yang diperoleh diharapkan dapat memberi jasa dalam bentuk hasil unit produk tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit produk yang dapat dihasilkan aktiva. Harga perolehan yang disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total output, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aktiva untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya dua yaitu :

1. Metode garis lurus/ *straight line method* (untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan). Beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aset tetap. Beban penyusutan dihitung dengan rumus :

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Cara menghitung persentase tarif penyusutan dengan cara :

$$\frac{100}{\text{Masa manfaat aset tetap}} = \text{Tarif Penyusutan}$$

2. Metode saldo menurun/ *declining balance method* (untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus). Pada metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aset tetap, dalam memberikan jasanya, juga akan makin menurun. Biaya depresiasi pertahun dihitung dengan cara mengalikan nilai buku aset pada awal tahun dengan tarif depresiasi. Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus. Beban penyusutan dihitung dengan rumus :

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dahulu karakteristik aset tersebut, karena berbeda karakteristik, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbas pada besarnya tarif pada pengenaan pajak. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2  
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan  
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang  
Pajak Penghasilan dalam Pasal 11 ayat (6)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			✓
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : (Dirjen Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

#### 2.2.6. Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara perlakuan menurut akuntansi dengan perpajakan berkaitan dengan aset tetap :

Tabel 3  
Perbedaan Mendasar Antara Perlakuan Aset Tetap Menurut  
Akuntansi dan Perpajakan

No	Uraian	Akuntansi	Perpajakan
1	Harga perolehan	<p>a. Untuk pembelian menggunakan nilai tunai saat terjadinya jika tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan ( p. 23 &amp; 24).</p> <p>b. Untuk pertukaran aset menggunakan harga wajar ( p. 24).</p>	<p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dihitung berdasarkan harga pasar.</p> <p>c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar.</p>

No	Uraian	Akuntansi	Perpajakan
		c. Aset tetap (tanah) yang diperoleh dari sumbangan dicatat berdasarkan harga wajar (PSAK 47 p. 13).	d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. e. Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.
2	Penentuan masa manfaat	Tergantung pada justifikasi manajemen dan ditelaah ulang secara periodik ( p. 6 & 60).	Sudah diatur dalam KMK.
3	Saat dimulainya penyusutan	Penyusutan dimulai pada saat aset tetap digunakan ( p. 58).	a. Penyusutan dimulai sejak bulan timbulnya pengeluaran atas perolehan harta. b. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta (Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan). c. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, WP dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatka, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

No	Uraian	Akuntansi	Perpajakan
4	Penghitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan.	Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau kebawah. Misalnya pembelian diatas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutanya.	Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas, walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulanya.
5	Metode penyusutan.	<p>a. Metode garis lurus.  b. Metode saldo menurun.  c. Metode jumlah unit ( p. 65) .</p> <p>WP dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai dan diterapkan secara konsisten.</p> <p>Metode penyusutan harus <i>di-review</i> minimum setiap akhir tahun buku ( p. 64).</p>	<p>a. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus.  b. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara taat asas.</p>
6	Nilai residu.	Nilai residu harus <i>di-review</i> minimal setiap akhir tahun buku ( p. 54).	Tidak mengakui adanya nilai residu.
7	Sistem penyusutan.	Penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil ( <i>small tools</i> ), boleh secara golongan.	<p>a. Penyusutan individual.  b. Penyusutan gabungan/ group.</p>
8	Aset yang boleh disusutkan.	Semua aset tetap yang dimiliki badan usah, kecuali tanah.	Hanya harta yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak tidak final.

No	Uraian	Akuntansi	Perpajakan
9	Biaya perbaikan yang dikapitalisir, yang menambah masa manfaat aset lamanya.	Disusutkan sesuai masa manfaat yang ditinjau ulang, dalam hal ini nilai buku dan biaya perbaikan akan disusutkan selama sisa masa manfaat ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan ( <i>prospectively</i> ).	Disusutkan terpisah dari harta lamanya, seolah-olah seperti harta dengan masa manfaat baru sehingga akan menjadi lebih lama pembebanannya.

(Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010, 110-111).

### 2.3. Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak akan terlepas dari keadilan, karena dari keadilan akan menciptakan keseimbangan sosial yang begitu pentingnya bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak adalah besarnya tarif pajak yang harus di cantumkan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase, dalam pajak penghasilan struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal dalam empat macam tarif, Waluyo (2013, 18) menjelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar, tarif ini digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi (OP) dalam negeri sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : (Dirjen Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1)

#### 2. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

### 3. Tarif Proporsional (Sebanding)

Yaitu tarif yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

### 4. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak ini berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 17 ayat (1b) menjelaskan bahwa :

Wajib Pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dikenakan tarif sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan pada pasal 17 ayat (2b) tarif yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

## 2.4. Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Dalam melakukan perencanaan pajak aset tetap salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah masalah penyusutan karena penyusutan ini begitu berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Dalam melakukan penyusutan hanya ada dua metode yang dapat digunakan menurut perpajakan yaitu metode garis lurus dan saldo menurun, kedua metode ini sebenarnya menghasilkan jumlah akumulasi penyusutan yang sama pada akhir masa manfaat aset, namun yang membedakan keduanya adalah beban penyusutan di tiap tahunnya, karena metode saldo menurun lebih besar menghasilkan beban pajak di tahun pertama dan akan menurun ditahun-tahun berikutnya, sedangkan metode garis lurus akan menghasilkan beban pajak yang sama dari tahun awal sampai tahun dimana aset tersebut habis masa manfaatnya, karena perbedaan pengakuan beban inilah maka beban pajak dapat dihemat melalui metode saldo menurun dengan memanfaatkan konsep dari *Time value of money*.

### ***Time Value of Money***

*Time value of money* atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini akan lebih berharga dari pada nilai uang di masa yang akan datang atau konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam konsep ini mengenal istilah *present value* (nilai sekarang) dan *future value* (nilai dimasa yang akan datang).

Sebagai contoh dari *Time Value of Money*, Dian Wijayanto (2012, 242), menyatakan “Pada tahun 1990-an harga sepeda motor baru adalah sekitar Rp 2.000.000, namun pada tahun 2000-an sudah melejit hingga 6 kali lipat” ini disebabkan oleh *Time Value of Money*.

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012, 31) pun menyatakan “Kalau jumlah yang dibayar sama besarnya mengapa harus membayar lebih awal, kalau upaya untuk membayar sama saja”.

Secara umum, rumus dari *Present value* yang dinyatakan Dian Wijayanto (2012, 242) :

$$P = Fn (1+i)^n$$

Keterangan :

F<sub>n</sub> = *Future value*

P = *Present value*

i = *Interest*

n = *Year*

Contoh untuk menghitungnya apabila kita memiliki uang Rp 5.000 dengan suku bunga per tahun 1% nilai uang tersebut pada 5 tahun mendatang adalah sebesar Rp 8.053\*

$$*F_{(5)} = \text{Rp. } 5.000 \times (1 + 0,1)^5 = \text{Rp. } 8.053.$$

Konsep ini begitu penting bagi perusahaan karena seringkali analisis keuangan dilakukan terhadap data keuangan lainnya juga yang disusun melalui beberapa prinsip akuntansi, salah satunya yaitu. Jika *time value of money* ini dikaitkan dengan penyusutan, bisa dibayangkan berapa banyak penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

## 2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 4  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dedi Setiawan (2015)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Big Royal Lestari.	Independen (X) : Penerapan perencanaan pajak atas aset tetap. Dependen (Y) : Efisiensi beban pajak penghasilan badan.	Hasil penelitian sebaiknya PT Big Royal Lestari menggunakan metode penyusutan saldo menurun karena lebih efisien, dibandingkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan beban PPh yang cukup tinggi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2	Iqbal Nul Hakim Darmadi (2013)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 Dan 2012).	Independen (X) : Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak. Dependen (Y) : Indikator tarif pajak efektif.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.
3	Yudi Prasetyo (2013)	Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) atas Biaya yang tidak dapat Dibebankan dalam Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Semesta Keramika Raya	Independen (X) : Analisis Perencanaan Pajak Dependen (Y) : Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian, bahwa pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dari perencanaan ini perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 2,38 %, perencanaan kebijakan pemberian biaya pengobatan yang bisa ditanggung oleh perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 4,10 %, penyertaan daftar normatif atas biaya jamuan dan representatif dapat melakukan penghematan sebesar 15,6 % . Dengan perencanaan pajak yang optimal maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan perusahaan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4	Tian Maulana (2014)	Pengaruh Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Holcim Indonesia, Tbk.	Independen (X) : Penerapan metode penyusutan aset tetap berwujud. Dependen (Y) : Pajak penghasilan badan.	Hasil penelitian tersebut bahwa kebijakan pemilihan metode penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap meminimalkan Penghasilan Kena Pajak pada PT Holcim Indonesia, Tbk. Dapat diketahui bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode penyusutan garis lurus. Tetapi ada alternatif yang dapat digunakan untuk meminimalkan besarnya beban Penghasilan Kena Pajak pada PT Holcim Indonesia, Tbk yaitu dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda akan menghasilkan beban penyusutan yang besar pada awal dan akan semakin menurun di tahun berikutnya, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode penyusutan aset tetap berpengaruh dalam meminimalkan Penghasilan Kena Pajak pada PT Holcim Indonesia, Tbk.
5	Luluk Zahida (2016)	Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang)	Independen (X) : Analisis <i>tax planning</i> . Dependen (Y) : Efisiensi pajak penghasilan badan.	Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada CV Jaya Sentosa Malang sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi beban pajak terutang.</p>
6	Siti Khodijah (2016)	<p>Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pelayaran Tempura Emas, Tbk.</p>	<p>Independen (X) : Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap.            Dependen (Y) : Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan penyusutan aset tetap dalam pemilihan metode penyusutan aset tetap yaitu metode saldo menurun menghasilkan beban pajak yang besar, hal ini dapat dilihat dalam besarnya beban penyusutan yang dilakukan dalam perhitungan penyusutan dengan nominal. Semakin besar beban yang ditanggung dari satu metode penyusutan dibanding dengan metode penyusutan lain maka akan memperoleh penghematan pajak. Dan tentu saja pemilihan metode penyusutan saldo menurun menghasilkan nilai penghematan pajak yang lebih baik yang akan mempengaruhi laba kena pajak.</p>

### 2.5.2. Kerangka Pemikiran

Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kepatuhan perpajakannya secara tidak patuh dikarenakan mereka enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya kepada Negara karena beban pajak yang harus mereka bayar terlalu tinggi, sedangkan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2013, 4) menyatakan bahwa : “Punggutan yang diwajibkan oleh Negara yang dicantumkan dalam undang–undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah”.

Dari sinilah muncul pertanyaan dari sifat dasar manusia yang selalu berusaha bertindak efisien. “Jika tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, apakah bisa dikurangi membayarnya ?”. Oleh sebab itu dibuatlah *tax planning*, sehingga itu Wajib Pajak perlu melakukan penghematan pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui skema yang memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara subjek pajak dan fiskus.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Mohammad Zain, 2005, 1).

Menurut Erick dan Suwarta (2004), strategi mengefisiensikan beban pajak, yaitu :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan Undang-undang.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan.
6. Melalui metode pemilihan penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi beban pajak terutang.</p>
6	Siti Khodijah (2016)	<p>Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pelayaran Tempura Emas, Tbk.</p>	<p>Independen (X) : Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap.            Dependen (Y) : Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan penyusutan aset tetap dalam pemilihan metode penyusutan aset tetap yaitu metode saldo menurun menghasilkan beban pajak yang besar, hal ini dapat dilihat dalam besarnya beban penyusutan yang dilakukan dalam perhitungan penyusutan dengan nominal. Semakin besar beban yang ditanggung dari satu metode penyusutan dibanding dengan metode penyusutan lain maka akan memperoleh penghematan pajak. Dan tentu saja pemilihan metode penyusutan saldo menurun menghasilkan nilai penghematan pajak yang lebih baik yang akan mempengaruhi laba kena pajak.</p>

### 2.5.2. Kerangka Pemikiran

Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kepatuhan perpajakannya secara tidak patuh dikarenakan mereka enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya kepada Negara karena beban pajak yang harus mereka bayar terlalu tinggi, sedangkan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2013, 4) menyatakan bahwa : “Punggutan yang diwajibkan oleh Negara yang dicantumkan dalam undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah”.

Dari sinilah muncul pertanyaan dari sifat dasar manusia yang selalu berusaha bertindak efisien. “Jika tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, apakah bisa dikurangi membayarnya?”. Oleh sebab itu dibuatlah *tax planning*, sehingga itu Wajib Pajak perlu melakukan penghematan pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui skema yang memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara subjek pajak dan fiskus.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Mohammad Zain, 2005, 1).

Menurut Erick dan Suwarta (2004), strategi mengefisiensikan beban pajak, yaitu :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan Undang-undang.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan.
6. Melalui metode pemilihan penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
8. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.
9. Menunda pembayaran kewajiban pajak, menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.
10. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Karena penelitian ini menitik beratkan pada perencanaan pajak atas aset tetap maka, Aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2011, 16.2) adalah :

Aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Beberapa kriteria aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

(Erly Suandy, 2011, 35).

Sejalan dengan pemikiran bahwa semua jenis aset tetap berwujud, kecuali tanah dengan berjalannya waktu akan semakin menurun kemampuannya atau mempunyai batas waktu tertentu untuk memberikan jasa. Kemampuan yang semakin menurun sebagai akibat adanya pemakaian, keausan atau adanya ketidaksinambungan kapasitas yang tersedia dengan yang diharapkan

“Alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode-periode berbeda yang mempunyai manfaat dari penggunaan aktiva bersangkutan”.  
(Hery, 2011, 22).

Ada berbagai metode penyusutan, hanya beberapa metode saja yang bisa dipergunakan. Berikut adalah 2 metode penyusutan yang paling banyak dipergunakan, karena paling mudah dan paling relevan dengan perlakuan akuntansi :

1. Metode garis lurus/ *straight line method* (untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan).
2. Metode saldo menurun/ *declining balance method* (untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus).

Sebenarnya kedua metode ini pada akhir masa manfaat akan memiliki akumulasi penyusutan yang sama besar, namun yang membedakannya adalah pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap di tiap tahunnya.


Karena beban penyusutan per tahun yang dihasilkan dari kedua metode penyusutan tersebut hasilnya berbeda maka jika di dilihat dari *Time Value of Money* hasilnya akan berbeda pula pada saat akhir masa manfaat aset tersebut. Agar mudah dipahami berikut contoh dari *Time Value Of money* :

*If the current interest rate is 9% per year, and you put \$100 in to the bank for one year, how much will you receive back at the end of the year? you will receive your original \$100 together with 9% interest, for a total of \$109, this is because there is a time value of money.*

(Jika tingkat bunga saat ini 9% per tahun, dan anda menabung \$100 uang anda ke bank selama satu tahun, berapa banyak yang akan anda terima kembali setelah satu tahun? anda akan menerima kembali \$100 tadi bersamaan dengan bunganya 9%, untuk totalnya \$109, ini karena *Time Value of Money*.) (Newnan, 2004, 64).

Oleh karena itu perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk memilih metode mana yang lebih baik digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh tingkat ekonomis yang ditawarkan oleh metode-metode tersebut dan yang dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilannya perusahaan.

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan penerapan perencanaan pajak aset tetap dan bagaimana hubungannya dengan efisiensi beban pajak penghasilan badan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti dan interaksinya dengan lingkungan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu proses penelitian, yaitu menjelaskan atau memaparkan penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kuantitatif, yaitu melalui data-data yang diperoleh untuk menjelaskan penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

### 3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Penulis memilih judul Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap variabel bebas (X) Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan variabel terikat (Y). Dan yang dijadikan objek penelitian agar mendapatkan data-data yang berkaitan dan diperlukan untuk judul ini adalah PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran, kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi para industri minyak dan gas, penyewaan kapal dan pengelolaan kapal yang ada di Indonesia. Kantor pusatnya berlokasi di Jalan Kebayoran Lama No 155, Jakarta Barat, Indonesia.

Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan adalah berupa *Organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk pada tahun 2012-2015 sebagai dasar penelitian tahunnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis memilih PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang dijadikan lokasi penelitian.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Jenis data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume atau dinyatakan berupa angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif ini mencakup tentang :

- a. Aset tetap yang dimiliki.
- b. Harga perolehan aset tetap.
- c. Taksiran umur ekonomis aset tetap.
- d. Metode penyusutan aset tetap.
- e. Beban pajak yang harus dibayarkan.

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website bursa efek indonesia.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis akan mengklasifikasikan terlebih dahulu variabel penelitian kedalam 2 kelompok, yaitu :

1. Variabel Independen, adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap.
2. Variabel Dependen, adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 5  
Operasionalisasi Variabel  
Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak  
Penghasilan Badan Pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

No	Variabel/ Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap	▪ Harga perolehan	▪ Pengeluaran modal awal saat perolehan aset : $\text{Harga Aset} + \text{Biaya-biaya yang menyertai}$	Rasio
		▪ Estimasi masa manfaat	▪ Pertimbangan Tahun	Rasio
		▪ Estimasi nilai residu	▪ Nilai Tunai/ Nol	Rasio
		▪ Metode penyusutan	▪ Metode Garis Lurus : $\frac{HP - NR}{UE}$	Rasio
▪ Metode Saldo Menurun : $\text{Tarif} \times \text{Nilai Buku Awal Tahun}$	Rasio			
2	Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	▪ Beban pajak penghasilan badan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun.	▪ Selisih jumlah beban pajak penghasilan badan yang dapat dihemat.	Rasio

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Tidak ada penarikan sampel dalam penelitian ini. Penulis menggunakan daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan, nilai perolehan masing-masing aset, taksiran nilai ekonomis aset, metode penyusutan masing-masing aset, dan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi prosedur pengumpulan data dan informasi dengan cara studi kepustakaan yaitu data-data dalam penelitian ini merupakan data-data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan emiten/ perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai materi pendukung dalam skripsi ini adalah melalui pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara media *online internet*, *download* dari situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sehingga penulis dapat melengkapi pembahasan penelitian ini untuk melakukan analisis.

### 3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap serta menggali gambaran faktor penyebab yang mendefinisikan pengaruh perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

Caranya yaitu dengan membandingkan beban penyusutan dari metode penyusutan yang telah digunakan oleh perusahaan saat ini dengan beban penyusutan dari metode lainnya yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan.

Rumus untuk mencari beban penyusutan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut :

Metode garis lurus :

<p>Harga Perolehan Aset Tetap x Tarif Penyusutan Garis Lurus (berdasarkan kelompok aset)</p>
--

Metode saldo menurun :

<p>Nilai Buku x Tarif Penyusutan Saldo Menurun (berdasarkan kelompok aset)</p>
--

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

##### **4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

###### **4.1.1.1. Sejarah**

Jejak langkah awal PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dimulai pertama kali pada tahun 1970. Pada saat itu yang pertama kali didirikan adalah PT. Wintermar yang merupakan anak perusahaan dari PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk saat ini. Pada saat pertama kali didirikan, potensi perusahaan ini sudah jelas terlihat, ditandai dari diperolehnya salah satu dari sembilan izin pelayaran lepas pantai yang diberikan di Indonesia. Jejak langkah PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk belum terhenti sampai disitu saja, karena pada 1980 perseroan melebarkan sayapnya pada industri penebangan kayu dan menyediakan jasa transportasi pengangkut kayu pada usaha perikanan yang berada di Indonesia. Namun demikian, usaha ini hanya bisa bertahan sampai tahun 1990.

Pada tahun 1991, perseroan memulai program barunya untuk membangun dan mempertahankan umur muda armada kapal. Kemudian di tahun 1992 PT. Wintermar barulah memperoleh kontrak minyak dan gas pertama dengan Perseroan minyak internasional PT. Virginia Oil Company.

Berdirinya PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk atau biasa disebut (WINS) itu sendiri berawal dari didirikannya PT. Swakarya Mulia Shipping pada tanggal 18 Desember 1995 dan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1996. Saat baru berusia tiga tahun tepatnya pada tahun 1997 perusahaan ini sudah memenangkan tender yang besar dari salah satu perusahaan minyak dan gas terbaik di dunia yaitu Chevron. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan utamanya adalah meliputi bidang pelayaran di dalam Negeri dan kapal penunjangnya. Namun demikian, karena perkembangan yang pesat dari perusahaan ini, maka sekarang PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk telah bergerak di berbagai bidang perkapalan, antara lain pelayaran, penyewaan kapal dan pengelolaan kapal, dengan fokus utama perusahaan ini adalah pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi para industri minyak dan gas bumi.

Pada tanggal 19 November 2010 awal baru bagi PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk karena memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya (IPO) kepada masyarakat sebanyak 900.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per lembarnya dan harga penawaran Rp380,- per saham. Perusahaan juga melakukan penawaran umum perdana 90.000.000 waran seri I yang periode pelaksanaannya dimulai pada tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 29 November 2012 dengan harga pelaksanaan Rp450,-

per lembar saham. Saham pada waran tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2010. Prestasi ini merupakan akumulasi dari performa brilian dari semua elemen penunjang perusahaan, mulai dari strategi bisnis yang inovatif, armada kapal yang kompetitif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman serta teguh melaksanakan integritas sebagai nilai dasar perseroan.

#### **4.1.1.2. Perkembangan**

##### **A. Visi PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

Menjadi yang terdepan dalam pengelolaan armada kapal di bidang industri energi di Asia Tenggara.

##### **B. Misi PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

1. Menyediakan jasa penunjang angkutan laut berkualitas tinggi melalui pengembangan dan penerapan solusi inovatif dengan komitmen teguh pada keselamatan.
2. Mencapai standar profesionalitas tertinggi melalui integritas, kualitas, kerja sama dan efisiensi serta memastikan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan.

##### **C. Nilai pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

Nilai utama di dalam lingkup Perseroan adalah integritas. Integritas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Taat pada standar moral atau kode etik yang berlaku.
2. Suatu keadaan yang tanpa cacat; kesempurnaan.
3. Suatu kondisi yang utuh; berkompeten Integritas mengendalikan tindakan semua personil yang berhubungan dengan tiga hal utama :
  - a. Integritas Manusia  
Semua karyawan perseroan taat pada kode etik perseroan. Kejujuran: melakukan yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi.
  - b. Integritas Armada/ Kapal  
Armada kapal perseroan selalu dalam keadaan baik, berkualitas tinggi dan tidak rusak.
  - c. Integritas Jasa  
Bekerja sebagai satu tim untuk memberikan suatu produk jasa terbaik untuk pelanggan.

#### **4.1.2. Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang pelayaran, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha :

1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramp*) dengan menggunakan semua jenis kapal.
2. Menjalankan usaha pelayaran/ pengangkutan orang/ penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/ platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai.
3. Menjalankan usaha pengangkutan barang – barang minyak/ gas menggunakan tangker.
4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal.
6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri.
7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut.
8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait.
9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.
10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai


Adapun Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah :

1. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey seismic* dan *survey* bawah laut.
2. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan *platform* dan struktur lepas pantai.
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut.
4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/ atau sewa kapal (*ship broker*).
5. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal.
6. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Struktur organisasi merupakan proses kerja sama sejumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam hubungan formal dan rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka pembagian tugas dan wewenang setiap bagian menjadi jelas, sehingga koordinasi menjadi harmonis antar atasan dengan bawahannya maupun antar karyawan.

Gambar 2  
Struktur Organisasi PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk



#### 4.1.4. Deskripsi Pembagian Tugas Perusahaan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk sebagai berikut :

##### 1. *Board of Commissioners*

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dan menyetujui keputusan tertentu sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan UU Perseroan Terbatas. Agar peran dewan komisaris dapat berjalan efektif, dewan komisaris dibantu oleh pemeriksa internal dan eksternal dan juga komite audit, yang dipimpin oleh komisaris independen.

Dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas direksi melalui presentasi bulanan atas kondisi keuangan, operasional dan kinerja perseroan, rencana ke depan dan hal-hal strategis, memonitor kontrol anggaran, menjaga

akuntabilitas direksi dengan penjelasan atas deviasi anggaran perseroan. Dewan komisaris juga menganalisis dan mengevaluasi rencana bisnis perseroan dan proyek pembangunan kapal baru untuk jangka panjang, memastikan sistem dan prosedur dijalankan sesuai ketentuan untuk manajemen risiko dan kontrol internal.

## 2. *Managing Director*

Direksi berperan dalam menetapkan strategi perseroan, merumuskan ketentuan dan rencana bisnis, mengawasi kinerja manajemen serta memastikan struktur tata kelola perusahaan dan kode etik telah berjalan baik. Disamping itu direksi juga memiliki tugas untuk menilai risiko bisnis dan memastikan pemenuhan dan keefektifan kontrol internal perseroan bersama-sama dengan dewan komisaris, direksi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan perseroan.

Direksi mengarahkan perseroan selalu menuju visi dan misi perseroan, menetapkan kebijakan, prinsip, nilai, tujuan dan strategi, rencana, operasional dan keuangan perseroan. Direksi juga membangun sistem internal control yang handal, mengelola risiko operasional dan keuangan yang sesuai serta menjaga aset perseroan, memastikan kesesuaian dengan ketentuan, peraturan dan tata kelola perusahaan. Direksi juga mengelola secara efektif seluruh sumber daya perseroan termasuk sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya serta bertanggung jawab atas kepentingan pemangku kepentingan perseroan.

## 3. *Audit Committee*

Komite audit telah menjalankan fungsinya untuk membantu dewan komisaris dalam evaluasi kinerja keuangan perseroan dan memonitor kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, begitu juga keefektifan dan kontrol internal sebagaimana telah ditetapkan dalam *audit charter*. Berkaitan dengan hal ini, komite audit menjalankan rapat reguler dengan pemeriksa internal dan eksternal serta manajemen yang terkait untuk melaporkan temuan-temuannya kepada dewan komisaris.

Komite audit memeriksa praktik dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam persiapan informasi laporan keuangan, memastikan pemenuhan dan efektivitas dari mekanisme kontrol internal perseroan. Juga memeriksa kualitas fungsi audit internal melalui evaluasi prosedur audit internal, rencana audit, dan efektifitas perbaikan dari hasil temuan audit yang ada. Komite audit juga mengevaluasi auditor eksternal dan memberikan *advice* berkaitan dengan penunjukannya, cakupan audit dan penilaian atas kinerja auditor eksternal.

## 4. *Corporate Secretary*

Tugas utama yang dijalankan Corporate Secretary termasuk menyediakan *advice* secara reguler kepada direksi berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan menjaga direksi dan tim manajemen selalu terinformasi dengan perubahan dalam pasar modal dan ketentuan-ketentuan terkait.

Sekretaris perusahaan juga menyiapkan dan mencatat semua rapat direksi, RUPS dan RUPS luar biasa, sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK dan ketentuan lainnya dan juga publikasi dari laporan tahunan. Sekretaris perusahaan juga menjembatani regulator dengan perseroan, berkoordinasi dengan tim hubungan investor untuk menyediakan informasi terkini kepada pemegang saham dan masyarakat keuangan melalui laman perseroan, siaran pers dan *newsletter* aktivitas-aktivitas perseroan.

#### 5. *Internal Audit*

Fungsi audit internal perseroan adalah secara independen memastikan kesesuaian dan efektifitas dari fungsi-fungsidan kontrol internal dalam perseroan. Audit internal melaporkan langsung kepada presiden direktur atas temuan-temuan audit dan berkoordinasi dengan komite audit dan dewan komisaris.

Lingkup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari audit internal sebagaimana dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dituangkan dalam internal *audit charter* yang termasuk persiapan dan implementasi dari rencana audit, evaluasi atas kontrol dan risiko internal, penilaian atas efektifitas implementasi manual perseroan, menyampaikan *advice* dan perbaikan kepada manajemen serta menyiapkan laporan temuan audit kepada presiden direktur. Auditor internal merupakan sumber informasi berharga bagi komite audit dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Untuk terlaksananya hal ini, audit internal diberikan akses atas informasi perseroan dan komunikasi terbuka dengan anggota dewan komisaris, direksi, komite audit dan auditor eksternal.

Berkaitan dengan audit atas aspek keuangan, perseroan telah membentuk divisi audit internal dalam departemen QHSE (*Quality, Health, Safety, and Environment*) untuk menjawab hal-hal terkait dengan industri maritim dan untuk memonitor kesesuaian dengan sistem dan prosedur yang ketat atas operasional perseroan.

#### 6. *Fleet Division*

Dalam divisi ini terdapat 5 departemen dengan fungsi khusus sebagai berikut :

##### a. Departemen Operasi

Pengendalian pengoperasian seluruh armada perusahaan, membangun dan meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan pelanggan (pihak pencarter), memastikan terpenuhinya semua peraturan, standard-an regulasi klas, statutory serta bendera Negara.

##### b. Departemen Teknikal

Menyelesaikan semua permasalahan teknis yang terjadi dalam armada perusahaan, menyediakan dukungan terhadap departemen operasi untuk kelancaran operasi, membuat dan memelihara pedoman standar teknis bagi pengoperasian *Measuring and Monitoring Device* (MMD's).

- c. Departemen Logistik  
Memastikan semua kebutuhan kapal seluruh armada tersedia sesuai kebutuhan, dan mengolah proses pembelian dan penyediaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
  - d. Departemen Crewing  
Pengelolaan dan pelaksanaan pengawakan yang aman sesuai peraturan dan perundang-undangan Negara bendera, melakukan evaluasi kinerja crew dan menyediakan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Departemen QHSE  
Memelihara kebijakan mutu dan kualitas perusahaan, mengkaji segala sumber yang tersedia untuk pengembangan, mengkaji serta menganalisa efektifitas sistem manajemen mutu dan keselamatan perusahaan, mengkoordinasikan audit internal dan eksternal dalam sistem manajemen mutu dan keselamatan perusahaan.
7. *General Affairs*  
Divisi ini dibagi menjadi tiga departemen sebagai berikut :
- a. *Human Resources Departement*  
Menjalankan fungsi perekrutan dan permasalahan personil darat, mengelola proses evaluasi karyawan, termasuk pengembangan dan peraturan karyawan.
  - b. *General Affairs Departement*  
Mengembangkan fasilitas perusahaan untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan, melaksanakan dan mengelola implementasi pemeliharaan dan kemampuan perusahaan, bersama dengan seluruh fasilitas didalamnya.
  - c. *Information Technology Departement*  
Memastikan pemeliharaan sistem IT dilaksanakan sesuai ketentuan, mengelola pengembangan *platform software* perusahaan, dan memfasilitasi perusahaan dengan solusi IT berdasarkan kebutuhan.
8. *Marketing & Business Dev*  
Menjalankan fungsi mengelola dan melaksanakan program pemasaran armada perusahaan, memastikan persyaratan kontrak dengan pelanggan atau pihak pencarter terpenuhi, dan mematuhi semua persyaratan tender dimana perusahaan berpartisipasi.
9. *Finance*  
Befungsi untuk mengelola dan melaksanakan aktivitas keuangan perusahaan, memastikan kecukupan *cash flow* perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menyiapkan dan menganalisis laporan keuangan dan mengatur untuk audit, serta mengatur pembayaran pajak perusahaan dengan sebaik baiknya.

## 10. *Corporate*

Divisi ini memiliki dua department yaitu :

### a. *Corporate Secretary Departement*

Bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan urusan pengelolaan perusahaan, peraturan perusahaan dan masalah hukum dalam perusahaan.

### b. *Corporate Planning Departement*

Bertanggung jawab atas hubungan dengan investor perencanaan bisnis dan prediksi keuangan perusahaan.

## 11. *New Building & Projects*

Tugasnya adalah memastikan semua hal teknis, kualitas dan persyaratan keselamatan dipenuhi dalam proses pengembangan kapal, mengelola perencanaan proyek dalam hal anggaran, persetujuan rencana dan implementasi tempat.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Karena pajak dianggap sebagai beban, maka suatu badan usaha akan berusaha mengefisiensikan jumlah beban pajak yang akan dibayar, cara mengefisiensikan beban pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak. Tahapan dari perencanaan pajak diantaranya :

1. Analisis informasi yang ada.
2. Buat satu model atau lebih, rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi kembali perencanaan pajak.
4. Mutakhirkan rencana pajak.

### 4.2.2. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun sendiri nilainya diakui sebesar akumulasi total biaya aset saat pengerjaan pembangunan atau pembuatan dan pada saat aset berada pada lokasi dan keadaan yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen perusahaan.

Sedangkan pengakuannya aset tetap yang dibeli diakui sebesar biaya perolehannya. Yang termasuk dalam biaya perolehannya adalah biaya masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi biaya awal pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui pada saat aset tetap diterima sebesar nilai tunai angsuran ditambah nilai tunai opsi pembeliannya pada akhir masa sewa pembiayaan.

### 4.2.3. Penyusutan

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk telah menetapkan kebijakan penyusutan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan :

1. Sesuai pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan umur ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), yaitu pengalokasian secara sistematis dan rasional atas harga (nilai) perolehan aset tetap pada sepanjang umur ekonomisnya.
2. Pokok-pokok kebijakan biaya penyusutan meliputi :
  - a. Pemilihan pegelompokan masa manfaat aset perusahaan.
  - b. Dasar dan saat dimulainya pembebanan biaya penyusutan.
3. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan.
4. Pengelompokan masa manfaat aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk, sebagai berikut :

Tabel 6  
Daftar Aset Tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

No	Keterangan	Masa Manfaat (Tahun)
1	Bangunan	20
2	Kapal dan perlengkapan	16-20
3	Mesin	4
4	Kendaraan	4
5	Inventaris Kantor	4

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

5. Aset tetap perusahaan terdiri dari :  
Kepemilikan langsung : Tanah, Inventaris Kantor, Kapal dan Perlengkapan, Mesin, Kendaraan dan Bangunan
6. Aset dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan fasilitas dan persiapan aset tetap. Aset dalam penyelesaian dipindahkan ke aset tetap pada selesai dan siap digunakan.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Metode penyusutan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Penyusutan aset tetap menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke lapangan laba rugi setiap periode akuntansi, sehingga menjadi pengurang dalam menentukan laba. Dengan demikian, penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh. Apabila laba perusahaan besar maka beban pajak yang dibayar akan besar sehingga pembebanan penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus untuk bangunan. Untuk aktiva lainnya dapat memilih antara garis lurus dengan saldo menurun. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/ harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat berdasarkan sebesar seluruh nilai bahan/ peralatan yang digunakan, biaya pekerjaan, serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut. Tabel 7 berikut adalah daftar aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

Tabel 7  
Daftar Aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk  
2012–2015  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Perolehan			
		2012	2013	2014	2015
	<b>Kepemilikan Langsung</b>				
	Tanah	1.532.920	1.532.920	1.532.920	1.532.920
	Bangunan	16.937.962	17.108.469	22.108.451	24.498.409
	Kapal dan Perlengkapan	2.532.534.508	3.437.320.626	5.818.315.702	6.551.884.914
	Mesin	3.387.840	3.387.840	4.629.643	5.130.115
	Kendaraan	7.397.012	8.621.805	12.877.096	13.372.673
	Inventaris Kantor	7.107.883	7.032.551	10.762.516	12.504.712
	<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>	111.444.706	4.337.429	4.630.601	5.279.552
	<b>Total</b>	<b>2.680.342.831</b>	<b>3.479.341.640</b>	<b>5.874.854.929</b>	<b>6.614.203.295</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

Dari jumlah-jumlah yang tertera pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk memiliki aset tetap dari tahun 2012-2015 dengan kepemilikan langsung yang berupa tanah, bangunan, kapal dan perlengkapan, mesin, kendaraan. Inventaris kantor, dan aset dalam penyelesaian yang dimiliki perusahaan bertahan dari tahun 2012-2015. Adapun harga perolehan, penambahan, pengurangan, reklasifikasi, dan saldo akhir yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2012-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir  
Aset Tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2012  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Reklasifikasi dan koreksi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Kepemilikan Langsung</b>					
Tanah	1.532.920				1.532.920
Bangunan	4.067.337	2.186.631		10.683.994	16.937.962
Kapal dan Perlengkapan	1.798.453.463	83.135.022	48.525.975	699.471.998	2.532.534.508
Mesin	3.387.840				3.387.840
Kendaraan Inventaris	6.317.434	1.285.338	205.760		7.397.012
Kantor	6.667.265	440.618			7.107.883
<b>Aset Sewa Pembiayaan</b>					
Kapal	36.806.684		5.904.475	(30.902.209)	
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>					
	156.397.481	606.177.490		(651.130.265)	111.444.706
<b>Total</b>	<b>2.013.630.424</b>	<b>693.225.099</b>	<b>54.636.210</b>	<b>28.123.518</b>	<b>2.680.342.831</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung dan dari sewa pembiayaan pada awal tahun 2012 sebesar Rp 2.013.630.424 dan mengalami penambahan aset sebesar Rp 693.225.099 serta mengalami pengurangan sebesar (Rp 54.636.210) dan reklasifikasi sebesar Rp 28.123.518 yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 2.680.342.831.

**Tabel 9**  
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir  
Aset Tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi dan koreksi	Saldo Akhir
<b>Kepemilikan Langsung</b>					
Tanah	1.532.920				1.532.920
Bangunan					
Kapal dan	16.937.962	170.507			17.108.469
Perlengkapan	2.532.534.508	294.357.196	61.016.223	671.445.145	3.437.320.626
Mesin	3.387.840				3.387.840
Kendaraan	7.397.012	2.011.545	786.752		8.621.805
Inventaris					
Kantor	7.107.883	7.348	82.680		7.032.551
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>	111.444.706	595.661.079		(702.768.356)	4.337.429
<b>Total</b>	<b>2.680.342.831</b>	<b>892.207.675</b>	<b>61.885.655</b>	<b>(31.323.211)</b>	<b>3.479.341.640</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung dan dari sewa pembiayaan pada awal tahun 2013 sebesar Rp 2.680.342.831 dan pada tahun ini mengalami penambahan aset sebesar Rp 892.207.675 dan mengalami pengurangan sebesar (Rp 6.885.655) serta reklasifikasi sebesar (Rp 31.323.211) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 3.479.341.640.

**Tabel 10**  
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir  
Aset Tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi dan koreksi	Saldo Akhir
<b>Kepemilikan Langsung</b>					
Tanah	1.532.920				1.532.920
Bangunan	22.108.451				22.108.451
Kapal dan					
Perlengkapan	5.141.197.104	664.071.133	3.652.784	16.700.249	5.818.315.702
Mesin	4.629.643				4.629.643
Kendaraan	12.017.354	910.978	51.236		12.877.096
Inventaris Kantor	10.651.148	111.368			10.762.516
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>	4.927.977	21.830.098		(22.127.474)	4.630.601
<b>Total</b>	<b>5.197.064.597</b>	<b>686.923.577</b>	<b>3.704.020</b>	<b>(5.427.225)</b>	<b>5.874.856.929</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung dan dari sewa pembiayaan pada awal tahun 2014 sebesar Rp 5.197.064,597 dan pada tahun 2014 mengalami penambahan aset sebesar Rp 686.923.577 dan mengalami pengurangan sebesar (Rp3.704.020) serta reklasifikasi sebesar (Rp 5.429.225) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 5.874.856.929.

**Tabel 11**  
**Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, Reklasifikasi dan Saldo Akhir**  
**Aset Tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk 2015**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Reklasifikasi dan koreksi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Kepemilikan Langsung</b>					
Tanah	1.532.920				1.532.920
Bangunan Kapal dan Perlengkapan	24.498.409				24.498.409
Mesin	6.447.284.889	16.043.876	34.937.112	123.493.261	6.551.884.914
Kendaraan Inventaris Kantor	5.130.115	13.428	909.886		5.130.115
	14.269.131	578.751			13.372.673
	11.925.961				12.504.712
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>	5.131.176	179.227.967		(179.079.591)	5.279.552
<b>Total</b>	<b>6.509.772.601</b>	<b>195.864.022</b>	<b>35.846.998</b>	<b>(55.586.330)</b>	<b>6.614.203.295</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk).

Dan dari tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung dan dari sewa pembiayaan pada awal tahun 2015 sebesar Rp 6.509.772.601 dan pada tahun 2015 mengalami penambahan aset sebesar Rp 195.864.022 dan mengalami pengurangan sebesar (Rp 35.846.998) serta reklasifikasi sebesar (Rp 55.586.330) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp 6.614.203.295.

#### **4.3.2. Perhitungan Beban penyusutan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk**

Beban penyusutan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk akan penulis jabarkan di bawah ini sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode penyusutan garis lurus dimana beban penyusutan yang dijabarkan ini adalah beban penyusutan tahun berjalan :

Tabel 12  
Beban Penyusutan 2012-2015 Metode Garis Lurus (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

Daftar Aset	Penyusutan 2012	Penyusutan 2013	Penyusutan 2014	Penyusutan 2015
Kapal & Perlengkapan	Rp158.283.407	Rp214.832.539	Rp257.609.050	Rp268.513.690
Mesin	Rp846.960	Rp846.960	Rp846.960	Rp846.960
Kendaraan	Rp1.849.253	Rp2.155.451	Rp2.396.002	Rp2.626.830
Inventaris Kantor	Rp1.776.971	Rp1.778.808	Rp1.806.650	Rp1.951.337
Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp369.030	Rp369.030	Rp369.030	Rp369.030
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>Rp163.125.620</b>	<b>Rp219.982.788</b>	<b>Rp263.027.690</b>	<b>Rp274.307.847</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk data diolah penulis).

Dari Tabel 12 dapat dilihat total beban penyusutan aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk pada tahun 2012 jika menggunakan metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp 163.125.620, tahun 2013 adalah sebesar Rp 219.982.788, tahun 2014 sebesar Rp 263.027.690 dan tahun 2015 sebesar Rp 274.307.847. Jumlah-jumlah ini didapatkan dari perhitungan dengan cara saldo awal aset tetap setiap tahunnya dikalikan dengan tarif penyusutan garis lurus masing-masing aset tetap sehingga didapatkan jumlah penyusutan tersebut untuk masing-masing aset tetapnya. (untuk lebih jelasnya lihat perhitungan penyusutan metode garis lurus pada lampiran 3).

Setelah di atas dijabarkan beban penyusutan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka untuk dapat melihat perbedaan beban penyusutan dari kedua metode tersebut penulis juga akan menjabarkan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan saldo menurun pada Tabel 13 :

Tabel 13  
Beban Penyusutan 2012-2015 Metode Saldo Menurun (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

Daftar Aset	Penyusutan 2012	Penyusutan 2013	Penyusutan 2014	Penyusutan 2015
Kapal & Perlengkapan	Rp316.566.814	Rp390.094.227	Rp426.885.469	Rp395.334.066
Mesin	Rp1.693.920	Rp846.960	Rp423.480	Rp211.740
Kendaraan	Rp3.698.506	Rp2.461.650	Rp1.711.925	Rp1.343.340
Inventaris Kantor	Rp3.553.942	Rp1.780.645	Rp946.006	Rp721.038
Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp738.059	Rp24.341.630	Rp (55.049.530)	Rp -
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>Rp326.251.240</b>	<b>Rp419.525.111</b>	<b>Rp 374.917.350</b>	<b>Rp397.610.184</b>

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk data diolah penulis).

Dari Tabel 13 dapat dilihat total beban penyusutan aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk pada tahun 2012 jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp326.251.240, tahun 2013 adalah sebesar Rp 419.525.111, tahun 2014 sebesar Rp 374.917.350, dan tahun 2015 sebesar Rp 397.610.184.

Jumlah-jumlah yang tertera pada Tabel 13 didapatkan dari perhitungan dengan cara saldo awal aset tetap setiap tahun (2012-2015) dikalikan dengan tarif penyusutan saldo menurun masing-masing aset tetap sehingga didapat jumlah penyusutan untuk tahun yang bersangkutan. (untuk lebih jelasnya lihat perhitungan penyusutan metode garis lurus pada lampiran 4).

#### 4.3.3. Pengaruh Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk

Pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga akan menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan menghitung penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

Pada dasarnya penghematan pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak sedangkan setiap beban yang ditanggung oleh perusahaan akan dikenakan kompensasi pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan kompensasi pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan penghematan atas pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Untuk mengetahui penghematan pajak yang dihasilkan dari tiap-tiap metode penyusutan maka perlu dibandingkan kedua beban penyusutan tersebut. Tiap metode penyusutan tersebut akan diperoleh tingkat penghematan yang berbeda-beda, semakin besar beban yang ditanggung dari satu metode penyusutan dibanding dengan metode penyusutan lain maka akan memperoleh penghematan pajak, sedang bila beban penyusutan yang ditanggung suatu metode lebih kecil dibanding dengan metode penyusutan lainnya maka tidak akan memperoleh penghematan pajak melainkan akan menanggung beban pajak. Berikut Perbandingan Beban Penyusutan dengan Metode garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun hingga jelas terlihat perbedaan dari kedua metode tersebut seperti pada tabel 14 :

Tabel 14  
Perbandingan Beban Penyusutan dengan Metode garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

Metode	Penyusutan 2012	Penyusutan 2013	Penyusutan 2014	Penyusutan 2015
Garis Lurus	Rp163.125.620	Rp219.982.788	Rp263.027.690	Rp274.307.847
Saldo Menurun	Rp326.251.240	Rp419.525.111	Rp374.917.350	Rp397.610.184

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk data diolah penulis).

Dari Tabel 14 dapat disimpulkan metode penyusutan saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus. Beban penyusutan merupakan salah satu pengurang dari profit atau penghasilan bruto, sehingga beban pajak penghasilan atau PPh yang di bayarkan berkurang dan menjadikannya lebih efisien.

#### 4.3.4. Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

Setelah melakukan perhitungan dari kedua metode penyusutan di atas, (garis lurus dan saldo menurun) terdapat selisih yang cukup material dari kedua metode penyusutan aset tetap tersebut, hal ini dapat dilihat dari perbandingan atau selisih besarnya beban penyusutan dari metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun pada tahun 2012 sampai dengan 2015 tersebut.

Berikut adalah perbandingan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun, serta penghematan PPh yang didapat dari perbandingan kedua metode penyusutan tersebut.

Tabel 15  
PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk  
Perbandingan Penghematan Beban Pajak Penghasilan antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Tahun 2012-2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

No	Aset Tetap 2012	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih	Penghematan PPh
1	Kapal & Perlengkapan	Rp158.283.407	Rp316.566.814	Rp158.283.407	Rp39.570.852
2	Mesin	Rp846.960	Rp1.693.920	Rp846.960	Rp211.740
3	Kendaraan	Rp1.849.253	Rp3.698.506	Rp1.849.253	Rp462.313
4	Inventaris Kantor	Rp1.776.971	Rp3.553.942	Rp1.776.971	Rp444.243
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp369.030	Rp738.059	Rp369.030	Rp92.257
<b>Total</b>		<b>Rp163.125.620</b>	<b>Rp326.251.240</b>	<b>Rp163.125.620</b>	<b>Rp40.781.405</b>
No	Aset Tetap 2013	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih	Penghematan PPh
1	Kapal & Perlengkapan	Rp214.832.539	Rp390.094.227	Rp175.261.687	Rp43.815.422
2	Mesin	Rp846.960	Rp846.960	Rp -	Rp -
3	Kendaraan	Rp2.155.451	Rp2.461.650	Rp306.198	Rp76.550
4	Inventaris Kantor	Rp1.778.808	Rp1.780.645	Rp1.837	Rp459
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp369.030	Rp24.341.630	Rp23.972.600	Rp5.993.150
<b>Total</b>		<b>Rp219.982.788</b>	<b>Rp419.525.111</b>	<b>Rp199.542.323</b>	<b>Rp49.885.581</b>

No	Aset Tetap 2014	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih	Penghematan PPh
1	Kapal & Perlengkapan	Rp257.609.050	Rp426.885.469	Rp169.276.419	Rp42.319.105
2	Mesin	Rp846.960	Rp423.480	Rp(423.480)	Rp(105.870)
3	Kendaraan	Rp2.396.002	Rp1.711.925	Rp(684.076)	Rp(171.019)
4	Inventaris Kantor	Rp1.806.650	Rp946.006	Rp(860.643)	Rp(215.161)
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp -	Rp(55.049.530)	Rp(55.049.530)	Rp(13.762.383)
<b>Total</b>		<b>Rp263.027.690</b>	<b>Rp374.917.350</b>	<b>Rp111.889.660</b>	<b>Rp28.064.672</b>
No	Aset Tetap 2015	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih	Penghematan PPh
1	Kapal & Perlengkapan	Rp268.513.690	Rp395.334.066	Rp126.820.376	Rp31.705.094
2	Mesin	Rp846.960	Rp211.740	Rp(635.220)	Rp(158.805)
3	Kendaraan	Rp2.626.830	Rp1.343.340	Rp(1.283.490)	Rp(320.873)
4	Inventaris Kantor	Rp1.951.337	Rp721.038	Rp(1.230.299)	Rp(307.575)
<b>Total</b>		<b>Rp274.307.847</b>	<b>Rp397.610.184</b>	<b>Rp123.302.337</b>	<b>Rp30.917.842</b>

Dari Tabel 15 dapat dilihat potensi kehematan pajak penghasilan PPh badan yang dapat di peroleh oleh perusahaan dengan tarif pajak 25% pada tahun 2012-2015. Jumlah penghematan ini didapat dengan cara mengalikan selisih hasil penyusutan metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif pajak yaitu 25% sehingga didapatkan penghematan PPh badan. (untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 5).

Jika digabungkan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 total PPh badan yang dapat dihemat perusahaan selama empat tahun adalah sebesar Rp 149.649.500 (Rp 40.781.405 + Rp 49.885.581 + Rp 28.064.672 + Rp 30.917.842)

Berikut ini penghematan pajak PPh badan yang dapat dihemat jika dilihat dari presentase. Maka gambaran dari penghematan PPh tersebut dapat dilihat dari tabel 16 :

Tabel 16  
PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk  
Potensi Penghematan Pajak Dalam Persentase Tahun 2012-2015

Tahun	Beban PPh	Potensi Penghematan	Persentase%
2012	Rp64.432.163	Rp40.781.405	63%
2013	Rp72.292.780	Rp49.885.581	69%
2014	Rp82.845.912	Rp28.064.672	34%
2015	Rp108.075.206	Rp30.917.842	29%

(Sumber : PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk data diolah penulis).

Dari Tabel 16 ini terlihat jelas penghematan yang di hasilkan dari perbedaan kedua metode penyusutan tersebut, pada tahun 2012 saja perusahaan dapat menghemat PPh sebanyak 63% dan tahun 2013 penghematan mencapai 69% dan di tahun 2014 penghematan PPh menurun menjadi 34% serta tahun 2015 menurun lagi menjadi 29%. Fluktuatif perubahan besarnya penghematan ini disebabkan oleh adanya pengurangan aset tetap pada tahun 2014 oleh karena penjualan, penghentian sewa guna usaha ataupun kerusakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, karena hal ini mengakibatkan berkurangnya beban penyusutan aset tetap tersebut maka besaran penghematan pun ikut berkurang. (untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 6).

Jika dilihat dari perhitungan diatas pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga akan menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan akan menghitung penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

#### **4.4. Interpretasi Penelitian**

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dibawah ini penulis menginterpretasikan hasil penelitian kebijakan penyusutan fiskal aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya mengenai metode penyusutan aset tetap yaitu sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008. Dalam kebijakan penyusutan fiskal aset tetap PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk menerapkan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap dan diterapkannya secara konsisten, begitu pula dengan pengelompokan aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat metode penyusutan aset tetap yang lebih efektif untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk yaitu saldo menurun.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 mengenai metode penyusutan yang diperkenankan oleh perpajakan (garis lurus dan saldo menurun) dan perusahaan dalam laporan fiskalnya telah menerapkan metode penyusutan garis lurus untuk penyusutan asetnya.
2. PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk belum efisien dalam melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya. Terdapat selisih cukup besar antara metode garis lurus yang digunakan oleh perusahaan dengan metode alternatif yaitu metode saldo menurun, berdasarkan hasil perhitungan beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tahun 2012 Rp 163.125.620 sedangkan dengan metode saldo menurun sebesar Rp 326.251.240 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 163.125.620, tahun 2013 Rp 219.982.788 sedangkan dengan metode saldo menurun sebesar Rp 419.525.111 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 199.542.323, tahun 2014 sebesar Rp 263.027.690 dengan metode saldo menurun sebesar Rp 374.917.350 dan terdapat selisih sebesar Rp 111.889.660 dan tahun 2015 sebesar Rp 274.307.847 dengan metode saldo menurun sebesar Rp 397.610.184 dan terdapat selisih sebesar Rp 123.302.337. Maka dapat disimpulkan bahwa beban penyusutan dengan metode saldo menurun lebih besar daripada garis lurus dan seperti yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa beban penyusutan merupakan salah satu pengurang dari penghasilan bruto, sehingga beban pajak penghasilan akan lebih efisien.
3. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk berpengaruh terhadap upaya mengefisiensi beban pajak penghasilan badan setelah dilakukannya perbandingan antara metode penyusutan yang diterapkan perusahaan yaitu metode penyusutan garis lurus dengan metode alternatif yang diperkenankan dalam UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu metode saldo menurun. Berdasarkan hasil perhitungan di bab sebelumnya berikut ini penghematan beban pajak yang dapat dirasakan oleh perusahaan jika menerapkan perencanaan pajak atas aset tetapnya sebagai berikut ini yaitu pada 2012 potensi kehematan beban pajak adalah sebesar Rp 40.781.405 atau sebesar 63%, pada tahun 2013 potensi kehematan beban pajak sebesar Rp 49.885.581 atau sebesar 69%, pada tahun 2014 potensi kehematan beban pajak sebesar Rp 28.064.672 atau sebesar 34%, dan pada tahun 2015 potensi kehematan beban pajak sebesar Rp 30.917.842 atau sebesar 29%.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas sebelumnya maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan :

### 1. Bagi manajemen PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk :

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, seharusnya PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya karena masih terdapat celah dalam meminimalisasikan beban pajak PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yaitu dengan cara memilih metode penyusutan saldo menurun dalam perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan sehingga dapat memperkecil beban pajak penghasilan PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya :

Bagi siapa saja yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yang sama, disarankan melakukan penelitian dan menganalisis faktor-faktor perencanaan pajak lainnya yang dapat diterapkan pada PT. Wintermar Offshore Marine, Tbk dan yang sekiranya dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan, seperti revaluasi aset tetap, pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk *cash* atau natura dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya T. Handoko Bwoga (2007), *Tax Management VS Tax Planning*. (Diakses 28 September 2016, Pk. 21.00). <http://www.ortax.org>.
- Dian Wijayanto (2012), *Pengantar Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diaz Priantara (2012), *Perpajakan Indonesia (ed 2)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dedi Setiawan (2015), *Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Big Royal Lestari*. Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor. (Diakses 10 November 2016, Pk. 08.00). <http://ejournal.unpak.ac.id/>.
- Erly Suandy (2011), *Perencanaan Pajak (ed 5)*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Hans Kartikahadi., Sinaga, Rosita Uli., Merliyana Syamsul, Siregar, Sylvia Veronica (2012), *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK dan IFRS*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hery (2011), *Akuntansi Aktiva, Utang, dan Modal*. Gava Media, Yogyakarta.
- Hery, dan Widyawati Lekok (2011), *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iqbal Nul Hakim Darmadi (2013), *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi S1 Universitas Diponegoro, Semarang. (Diakses 10 November 2016, Pk. 10.00). <http://freefullpdf.com/>.
- Luluk Zahida (2016), *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan*. Skripsi S1 Universitas Kanjuruhan, Malang. (Diakses 11 November 2016, Pk. 07.00). <https://scholar.google.co.id/>.
- Moh. Nazir, Ph.D. 2009. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pohan, Chairil Anwar (2013), *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Purba, JH. 2015, *Metodologi Penelitian*. Bahan Kuliah pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Pakuan, Bogor.
- Renita Rumuy dan Rizal Efendi (2013), *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*. Skripsi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang. (Diakses 10 November 2016, Pk. 07.00). <https://scholar.google.co.id/>.
- Seligman, Edwin R.A. 1925. *Essays in Taxation* dalam Henry Purwono (2010), *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Siti Khodijah (2016), *Penerapan Perencanaan Pajak Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pelayaran Tempura Emas, Tbk*. Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor. (Diakses 11 November 2016, Pk. 08.00). <http://ejournal.unpak.ac.id/>.

- Stephana Dyah Ayu (2011), *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*. Skripsi S1 Unika Soegijapranata, Semarang.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010), *Akuntansi Pajak (ed 2)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Thomas Sumarsan (2013), *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak (ed 2)*. PT. INDEKS, Jakarta.
- Tian Maulana (2014), *Pengaruh Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Holcim Indonesia, Tbk*. Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor. (Diakses 11 November 2016, Pk. 06.00). <http://ejournal.unpak.ac.id/>.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia (ed 11)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo (2012), *Akuntansi Pajak (ed 4)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yudi Prasetyo (2013), *Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Biaya yang tidak dapat Dibebankan dalam Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Semesta Keramika Raya*. Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor. (Diakses 04 Desember 2016, Pk. 19.00). <http://ejournal.unpak.ac.id/>.
- Yustinus Prastowo (2011), *Panduan Lengkap Pajak*. Raih Asa Sukses, Depok.

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

Lampiran 1  
Penyusutan Garis Lurus

1. Kapal dan Perlengkapan Tarif 6.25%

Keterangan		2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	Rp 1,798,453,463	Rp 112,403,341	Rp 112,403,341	Rp 112,403,341	Rp 112,403,341
Penambahan (2012)	Rp 83,135,022	Rp 5,195,939	Rp 5,195,939	Rp 5,195,939	Rp 5,195,939
Pengurangan (2012)	Rp (48,525,975)	Rp (3,032,873)	Rp (3,032,873)	Rp (3,032,873)	Rp (3,032,873)
Reklasifikasi & Koreksi (2012)	Rp 699,471,998	Rp 43,717,000	Rp 43,717,000	Rp 43,717,000	Rp 43,717,000
Penambahan (2013)	Rp 294,357,196		Rp 18,397,325	Rp 18,397,325	Rp 18,397,325
Pengurangan (2013)	Rp (61,016,223)		Rp (3,813,514)	Rp (3,813,514)	Rp (3,813,514)
Reklasifikasi & Koreksi (2013)	Rp 671,445,145		Rp 41,965,322	Rp 41,965,322	Rp 41,965,322
Penambahan (2014)	Rp 664,071,133			Rp 41,504,446	Rp 41,504,446
Pengurangan (2014)	Rp 3,652,784			Rp 228,299	Rp 228,299
Reklasifikasi & Koreksi (2014)	Rp 16,700,249			Rp 1,043,766	Rp 1,043,766
Penambahan (2015)	Rp 16,043,876				Rp 1,002,742
Pengurangan (2015)	Rp 34,937,112				Rp 2,183,570
Reklasifikasi & Koreksi (2015)	Rp 123,493,261				Rp 7,718,329
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp 158,283,407</b>	<b>Rp 214,832,539</b>	<b>Rp 257,609,050</b>	<b>Rp 268,513,690</b>

2. Mesin Tarif 25%

Keterangan		2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	3,387,840	Rp 846,960	Rp 846,960	Rp 846,960	Rp 846,960
Penambahan (2012)					
Pengurangan (2012)					
Reklasifikasi & Koreksi (2012)					
Penambahan (2013)					
Pengurangan (2013)					
Reklasifikasi & Koreksi (2013)					
Penambahan (2014)					
Pengurangan (2014)					
Reklasifikasi & Koreksi (2014)					
Penambahan (2015)					
Pengurangan (2015)					
Reklasifikasi & Koreksi (2015)					
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp 846,960</b>	<b>Rp 846,960</b>	<b>Rp 846,960</b>	<b>Rp 846,960</b>

## 3. Kendaraan

## Tarif

25%

Keterangan		2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	6,317,434	Rp 1,579,359	Rp 1,579,359	Rp 1,579,359	Rp 1,579,359
Penambahan (2012)	Rp 1,285,338	Rp 321,335	Rp 321,335	Rp 321,335	Rp 321,335
Pengurangan (2012)	Rp (205,760)	Rp (51,440)	Rp (51,440)	Rp (51,440)	Rp (51,440)
Reklasifikasi & Koreksi (2012)					
Penambahan (2013)	Rp 2,011,545		Rp 502,886	Rp 502,886	Rp 502,886
Pengurangan (2013)	Rp (786,752)		Rp (196,688)	Rp (196,688)	Rp (196,688)
Reklasifikasi & Koreksi (2013)					
Penambahan (2014)	Rp 910,978			Rp 227,745	Rp 227,745
Pengurangan (2014)	Rp 51,223			Rp 12,806	Rp 12,806
Reklasifikasi & Koreksi (2014)					
Penambahan (2015)	Rp 13,428				Rp 3,357
Pengurangan (2015)	Rp 909,886				Rp 227,472
Reklasifikasi & Koreksi (2015)					
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp 1,849,253</b>	<b>Rp 2,155,451</b>	<b>Rp 2,396,002</b>	<b>Rp 2,626,830</b>

## 4. Inventaris Kantor

## Tarif

25%

Keterangan		2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	6,667,265	Rp 1,666,816	Rp 1,666,816	Rp 1,666,816	Rp 1,666,816
Penambahan (2012)	Rp 440,618	Rp 110,155	Rp 110,155	Rp 110,155	Rp 110,155
Pengurangan (2012)					
Reklasifikasi & Koreksi (2012)					
Penambahan (2013)	Rp 7,348		Rp 1,837	Rp 1,837	Rp 1,837
Pengurangan (2013)	Rp (82,680)				
Reklasifikasi & Koreksi (2013)					
Penambahan (2014)	Rp 111,368			Rp 27,842	Rp 27,842
Pengurangan (2014)					
Reklasifikasi & Koreksi (2014)					
Penambahan (2015)	Rp 578,750				Rp 144,688
Pengurangan (2015)					Rp -
Reklasifikasi & Koreksi (2015)					
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp 1,776,971</b>	<b>Rp 1,778,808</b>	<b>Rp 1,806,650</b>	<b>Rp 1,951,337</b>

## 5. Aset sewa pembiayaan (Kapal Tarif

6.25%

Keterangan		2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	36,806,684	Rp 2,300,418	Rp 2,300,418	Rp 2,300,418	Rp 2,300,418
Penambahan (2012)					
Pengurangan (2012)	Rp (5,904,475)				
Reklasifikasi & Koreksi (2012)	Rp (30,902,209)	Rp (1,931,388)	Rp (1,931,388)	Rp (1,931,388)	Rp (1,931,388)
Penambahan (2013)					
Pengurangan (2013)					
Reklasifikasi & Koreksi (2013)					
Penambahan (2014)					
Pengurangan (2014)					
Reklasifikasi & Koreksi (2014)					
Penambahan (2015)					
Pengurangan (2015)					
Reklasifikasi & Koreksi (2015)					
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>Rp 369,030</b>	<b>Rp 369,030</b>	<b>Rp 369,030</b>	<b>Rp 369,030</b>

Lampiran 2  
Penyusutan Saldo Menurun

Keterangan	12.5%				Beban penyusutan			
	Nilai buku							
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	Rp 1,798,453,463	Rp 1,573,646,780	Rp 1,376,940,933	Rp 1,204,823,316	Rp 224,806,683	Rp 196,705,848	Rp 172,117,617	Rp 150,602,915
Penambahan (2012)	Rp 83,135,022	Rp 72,743,144	Rp 63,650,251	Rp 55,693,970	Rp 10,391,878	Rp 9,092,893	Rp 7,956,281	Rp 6,961,746
Pengurangan (2012)	Rp (48,525,975)	Rp (42,460,228)	Rp (37,152,700)	Rp (32,508,612)	Rp (6,065,747)	Rp (5,307,529)	Rp (4,644,087)	Rp (4,063,577)
Reklasifikasi & Koreksi (2012)	Rp 699,471,998	Rp 612,037,998	Rp 535,533,248	Rp 468,591,592	Rp 87,434,000	Rp 76,504,750	Rp 66,941,656	Rp 58,573,949
Penambahan (2013)		Rp 294,357,196	Rp 257,562,547	Rp 225,367,228		Rp 36,794,650	Rp 32,195,318	Rp 28,170,904
Pengurangan (2013)		Rp (61,016,223)	Rp (53,389,195)	Rp (46,715,546)		Rp (7,627,028)	Rp (6,673,649)	Rp (5,839,443)
Reklasifikasi & Koreksi (2013)		Rp 671,445,145	Rp 587,514,502	Rp 514,075,189		Rp 83,930,643	Rp 73,439,313	Rp 64,259,399
Penambahan (2014)			Rp 664,071,133	Rp 581,062,241			Rp 83,008,892	Rp 72,632,780
Pengurangan (2014)			Rp 3,652,784	Rp 3,196,186			Rp 456,598	Rp 399,523
Reklasifikasi & Koreksi (2014)			Rp 16,700,249	Rp 14,612,718			Rp 2,087,531	Rp 1,826,590
Penambahan (2015)				Rp 16,043,876				Rp 2,005,485
Pengurangan (2015)				Rp 34,937,112				Rp 4,367,139
Reklasifikasi & Koreksi (2015)				Rp 123,493,261				Rp 15,436,658
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 316,566,814</b>	<b>Rp 390,094,227</b>	<b>Rp 426,885,469</b>	<b>Rp 395,334,066</b>

Keterangan	50%				Beban penyusutan			
	Nilai buku							
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	3,387,840	Rp 1,693,920	Rp 846,960	Rp 423,480	Rp 1,693,920	Rp 846,960	Rp 423,480	Rp 211,740
Penambahan (2012)								
Pengurangan (2012)								
Reklasifikasi & Koreksi (2012)								
Penambahan (2013)								
Pengurangan (2013)								
Reklasifikasi & Koreksi (2013)								
Penambahan (2014)								
Pengurangan (2014)								
Reklasifikasi & Koreksi (2014)								
Penambahan (2015)								
Pengurangan (2015)								
Reklasifikasi & Koreksi (2015)								
Penambahan (2014)								
Pengurangan (2014)								
Reklasifikasi (2014)								
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 1,693,920</b>	<b>Rp 846,960</b>	<b>Rp 423,480</b>	<b>Rp 211,740</b>

## 3. Kendaraan

Tarif

50%

Keterangan	Nilai buku				Beban penyusutan			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	6,317,434	Rp 3,158,717	Rp 1,579,359	Rp 789,679	Rp 3,158,717	Rp 1,579,359	Rp 789,679	Rp 394,840
Penambahan (2012)	Rp 1,285,338	Rp 642,669	Rp 321,335	Rp 160,667	Rp 642,669	Rp 321,335	Rp 160,667	Rp 80,334
Pengurangan (2012)	Rp (205,760)	Rp (102,880)	Rp (51,440)	Rp 25,720	Rp (102,880)	Rp (51,440)	Rp (25,720)	Rp 12,860
Reklasifikasi & Koreksi (2012)								
Penambahan (2013)		Rp 2,011,545	Rp 1,005,773	Rp 502,886		Rp 1,005,773	Rp 502,886	Rp 251,443
Pengurangan (2013)		Rp (786,752)	Rp (393,376)	Rp (196,688)		Rp (393,376)	Rp (196,688)	Rp (98,344)
Reklasifikasi & Koreksi (2013)								
Penambahan (2014)			Rp 910,978	Rp 455,489			Rp 455,489	Rp 227,745
Pengurangan (2014)			Rp 51,223	Rp 25,612			Rp 25,612	Rp 12,806
Reklasifikasi & Koreksi (2014)								
Penambahan (2015)				Rp 13,428				Rp 6,714
Pengurangan (2015)				Rp 909,886				Rp 454,943
Reklasifikasi & Koreksi (2015)								
Penambahan (2014)								
Pengurangan (2014)								
Reklasifikasi (2014)								
TOTAL					Rp 3,698,506	Rp 2,461,650	Rp 1,711,925	Rp 1,343,340

## 4. Inventaris kantor

Tarif

50%

Keterangan	Nilai buku				Beban penyusutan			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	6,667,265	Rp 3,333,633	Rp 1,666,816	Rp 833,408	Rp 3,333,633	Rp 1,666,816	Rp 833,408	Rp 416,704
Penambahan (2012)	Rp 440,618	Rp 220,309	Rp 110,155	Rp 55,077	Rp 220,309	Rp 110,155	Rp 55,077	Rp 27,539
Pengurangan (2012)								
Reklasifikasi & Koreksi (2012)								
Penambahan (2013)		Rp 7,348	Rp 3,674	Rp 1,837		Rp 3,674	Rp 1,837	Rp 919
Pengurangan (2013)		Rp (82,680)						
Reklasifikasi & Koreksi (2013)								
Penambahan (2014)			Rp 111,368	Rp 55,684			Rp 55,684	Rp 27,842
Pengurangan (2014)								
Reklasifikasi & Koreksi (2014)								
Penambahan (2015)				Rp 578,750				Rp 289,375
Pengurangan (2015)				Rp (82,680)				Rp (41,340)
Reklasifikasi & Koreksi (2015)								
Penambahan (2014)								
Pengurangan (2014)								
Reklasifikasi (2014)								
TOTAL					Rp 3,553,942	Rp 1,780,645	Rp 946,006	Rp 721,038

## 5. Aset sewa pembiayaan (Kapal) tarif

12.5%

Keterangan	Nilai buku				Beban penyusutan			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Harga Perolehan	36,806,684	Rp 32,205,849	Rp 4,600,836		Rp 4,600,836	Rp 27,605,013	Rp 4,600,836	
Penambahan (2012)		Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	
Pengurangan (2012)	Rp (5,904,475)							
Reklasifikasi & Koreksi (2012)	Rp (30,902,209)	Rp (27,039,433)	Rp (23,659,504)		Rp (3,862,776)	Rp (3,379,929)	Rp (23,659,504)	
Penambahan (2013)		Rp 932,368	Rp 815,822			Rp 116,546	Rp 815,822	
Pengurangan (2013)								
Reklasifikasi & Koreksi (2013)								
Penambahan (2014)								
Pengurangan (2014)			Rp (5,904,475)				Rp (5,904,475)	
Reklasifikasi & Koreksi (2014)			Rp (30,902,209)				Rp (30,902,209)	
Penambahan (2015)								
Pengurangan (2015)								
Reklasifikasi & Koreksi (2015)								
TOTAL					Rp 738,059	Rp 24,341,630	Rp (55,049,530)	Rp -

## Lampiran 3

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2012  
 Metode Garis Lurus  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 158,283,407
2	Mesin	Rp 846,960
3	Kendaraan	Rp 1,849,253
4	Inventaris Kantor	Rp 1,776,971
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 369,030
Total Beban Penyusutan		Rp 163,125,620

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2013  
 Metode Garis Lurus  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 214,832,539
2	Mesin	Rp 846,960
3	Kendaraan	Rp 2,155,451
4	Inventaris Kantor	Rp 1,778,808
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 369,030
Total Beban Penyusutan		Rp 219,982,788

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2014  
 Metode Garis Lurus  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 257,609,050
2	Mesin	Rp 846,960
3	Kendaraan	Rp 2,396,002
4	Inventaris Kantor	Rp 1,806,650
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 369,030
Total Beban Penyusutan		Rp 263,027,690

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2015  
 Metode Garis Lurus  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 268,513,690
2	Mesin	Rp 846,960
3	Kendaraan	Rp 2,626,830
4	Inventaris Kantor	Rp 1,951,337
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 369,030
Total Beban Penyusutan		Rp 274,307,847

## Lampiran 4

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2012  
 Metode Saldo Menurun  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 316,566,814
2	Mesin	Rp 1,693,920
3	Kendaraan	Rp 3,698,506
4	Inventaris Kantor	Rp 3,553,942
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 738,059
Total Beban Penyusutan		Rp 326,251,240

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2013  
 Metode Saldo Menurun  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 390,094,227
2	Mesin	Rp 846,960
3	Kendaraan	Rp 2,461,650
4	Inventaris Kantor	Rp 1,780,645
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp 24,341,630
Total Beban Penyusutan		Rp 419,525,111

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2014  
 Metode Saldo Menurun  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 426,885,469
2	Mesin	Rp 423,480
3	Kendaraan	Rp 1,711,925
4	Inventaris Kantor	Rp 946,006
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp (55,049,530)
Total Beban Penyusutan		Rp 374,917,350

PT. Wintermar Offshore Marine Tbk.  
 Beban Penyusutan 2015  
 Metode Saldo Menurun  
 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 395,334,066
2	Mesin	Rp 211,740
3	Kendaraan	Rp 1,343,340
4	Inventaris Kantor	Rp 721,038
5	Aset Sewa Pembiayaan (Kapal)	Rp -
Total Beban Penyusutan		Rp 397,610,184

## Lampiran 5

Tarif Pajak 2012 :

25%

		1	2	3 (1-2=3)	4 (3x25%)
<b>No.</b>	<b>Aset Tetap 2012</b>	<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>	<b>Selisih</b>	<b>Penghematan PPh</b>
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 158,283,407	Rp 316,566,814	Rp 158,283,407	Rp 39,570,852
2	Mesin	Rp 846,960	Rp 1,693,920	Rp 846,960	Rp 211,740
3	Kendaraan	Rp 1,849,253	Rp 3,698,506	Rp 1,849,253	Rp 462,313
4	Inventaris Kantor	Rp 1,776,971	Rp 3,553,942	Rp 1,776,971	Rp 444,243
5	Aset Sewa Pembiayaan (	Rp 369,030	Rp 738,059	Rp 369,030	Rp 92,257
	<b>Total</b>	<b>Rp 163,125,620</b>	<b>Rp 326,251,240</b>	<b>Rp 163,125,620</b>	<b>Rp 40,781,405</b>
<b>No.</b>	<b>Aset Tetap 2013</b>	<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>	<b>Selisih</b>	<b>Penghematan PPh</b>
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 214,832,539	Rp 390,094,227	Rp 175,261,687	Rp 43,815,422
2	Mesin	Rp 846,960	Rp 846,960	Rp -	Rp -
3	Kendaraan	Rp 2,155,451	Rp 2,461,650	Rp 306,198	Rp 76,550
4	Inventaris Kantor	Rp 1,778,808	Rp 1,780,645	Rp 1,837	Rp 459
5	Aset Sewa Pembiayaan (	Rp 369,030	Rp 24,341,630	Rp 23,972,600	Rp 5,993,150
	<b>Total</b>	<b>Rp 219,982,788</b>	<b>Rp 419,525,111</b>	<b>Rp 199,542,323</b>	<b>Rp 49,885,581</b>
<b>No.</b>	<b>Aset Tetap 2014</b>	<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>	<b>Selisih</b>	<b>Penghematan PPh</b>
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 257,609,050	Rp 426,885,469	Rp 169,276,419	Rp 42,319,105
2	Mesin	Rp 846,960	Rp 423,480	Rp (423,480)	Rp (105,870)
3	Kendaraan	Rp 2,396,002	Rp 1,711,925	Rp (684,076)	Rp (171,019)
4	Inventaris Kantor	Rp 1,806,650	Rp 946,006	Rp (860,643)	Rp (215,161)
5	Aset Sewa Pembiayaan (	Rp -	Rp (55,049,530)	Rp (55,049,530)	Rp (13,762,383)
	<b>Total</b>	<b>Rp 263,027,690</b>	<b>Rp 374,917,350</b>	<b>Rp 111,889,660</b>	<b>Rp 28,064,672</b>
<b>No.</b>	<b>Aset Tetap 2015</b>	<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>	<b>Selisih</b>	<b>Penghematan PPh</b>
1	Kapal & Perlengkapan	Rp 268,513,690	Rp 395,334,066	Rp 126,820,376	Rp 31,705,094
2	Mesin	Rp 846,960	Rp 211,740	Rp (635,220)	Rp (158,805)
3	Kendaraan	Rp 2,626,830	Rp 1,343,340	Rp (1,283,490)	Rp (320,873)
4	Inventaris Kantor	Rp 1,951,337	Rp 721,038	Rp (1,230,299)	Rp (307,575)
	<b>Total</b>	<b>Rp 274,307,847</b>	<b>Rp 397,610,184</b>	<b>Rp 123,302,337</b>	<b>Rp 30,917,842</b>

Lampiran 6

<b>Tahun</b>	<b>Beban PPh</b>	<b>Potensi Penghematan Beban Pajak</b>	<b>Persentase %</b>
	Rp64,432,163	Rp40,781,405	63%
2013	Rp72,292,780	Rp49,885,581	69%
2014	Rp82,845,912	Rp28,064,672	34%
2015	Rp108,075,206	Rp30,917,842	29%